



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor.9/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Kpg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Kupang memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**LODIWYCK BANGNGU MODJO**, bertempat tinggal Jl.Wairklau, RT. 002 / RW.008, Kelurahan Madawat, Kota Maumere, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya memberi KUASA KHUSUS kepada :

1. **A. LUIS BALUN, S.H**
2. **MARTINUS LAU, S.H,**
3. **MERIYETA SORUH, S.H,**

Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum beralamat Jalan Jend. Sudirman Gg. Toko Buku Suci - Kuanino No. 04, RT/RW. 17/03, Kel. Nunleu - Kec. Kota Raja, Kota Kupang 85119, Telp./Fax. +62 (0380) 820865. Berdasarkan Surat Kuasa KHUSUS Nomor. No.08/SK-LBM-ML/G.PHI/III/2017/Kupang, Tanggal 01 Maret 2017, selanjutnya disebut PENGUGAT.

#### lawan

**PT.Timor Media Grafika (TMG)**, beralamat Jalan Kenari No.1, Naikoten I, Kota Kupang, yang selanjut memberi KUASA KHUSUS Kepada kepada :

1. **SUYARY TIMBO TULUNG,SH,MH**
2. **FRANSISKUS DJ TULUNG,SH.** Para Advokat, beralamat di Jalan, Soverdi No.2A Oebufu Kupang NTT HP.081232501999, berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS, tertanggal 2 Juni 2017 yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ... ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal Februari 2017 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Kupang pada tanggal 23 Mei 2017 dalam Register Nomor.09/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Kpg, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 47 Putusan PHI Nomor ..5/Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. DASAR-DASAR GUGATAN (POSITA) :

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah Pekerja tetap yang diterima dan dipekerjakan TERGUGAT pada PT. Timor Media Grafika (TMG) milik TERGUGAT sejak **Tanggal 03 Mei Tahun 2000** sampai dengan **Tanggal 25 Oktober 2016, atau dengan masa kerja 16 tahun dan 5 (Lima) bulan.**
2. Bahwa tugas dan jenis pekerjaan utama yang diberikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebagai tenaga kerja tetap pada Bagian Percetakan Koran Harian Pagi "POS KUPANG" yang beralamat di Jalan Kenari No.1, Naikoten I, Kota Kupang.
3. Bahwa setelah satu (1) tahun bekerja pada TERGUGAT, pada Tanggal 01 Desember 2001, PENGGUGAT diangkat TERGUGAT menjadi KARYAWAN TETAP dengan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan-Karyawan Tetap No.39/DIR.TMG/XII/2001 yang ditandatangani Direksi PT.Timor Media Grafika, DAMYAN GODHO.
4. Bahwa selanjutnya untuk kepentingan perusahaan, pada Bulan Juli 2002, PENGGUGAT dimutasikan oleh TERGUGAT dari Kantor Pusat PT. Timor Media Grafika di Jalan Kenari No.1, Naikoten I Kupang ke Maumere, Kabupaten Sikka, Propinsi NTT dengan jabatan sebagai Koordinator Percetakan PT.Timor Media Grafika Biro Maumere sampai dengan Tanggal 10 Agustus 2016.
5. Bahwa selama 15 tahun bekerja pada TERGUGAT yakni dua (2) tahun di Kota Kupang, dan tiga belas tahun (13) di Maumere-Kabupaten Sikka, PENGGUGAT tidak pernah bermasalah ataupun melakukan kesalahan berat terhadap TERGUGAT, atau melakukan perbuatan lain yang merugikan perusahaan milik TERGUGAT.
6. Bahwa meskipun, tanpa melakukan kesalahan berat yang merugikan TERGUGAT atau Perusahaan PT. Timor Media Grafika, tiba-tiba pada Tanggal 25 Januari 2016, TERGUGAT langsung mengirim Surat Peringatan ke-3 (SP-3) No.SP III/HRGA/I-2016 kepada PENGGUGAT tanpa penjelasan atau melewati prosedur SP-1 dan SP-2, sesuai perintah Undang Undang No.13/2003 Tentang Ketenagakerjaan.
7. Bahwa SP-3 dengan Nomor surat; SP III/HRGA/I-2016, Tanggal 25 Januari 2016 yang ditanda tangani Manager HRGA, JOHAR ASHARI itu berisi enam (6) point pertimbangan dari TERGUGAT, namun tidak satupun termasuk item kesalahan berat yang terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan PENGGUGAT, tetapi TERGUGAT memutuskan memberikan sanksi Peringatan III atau terakhir kepada PENGGUGAT.
8. Bahwa mencermati SP-3 Nomor; SP III/HRGA/I-2016, Tanggal 25 Januari 2016 yang dikirim TERGUGAT, PENGGUGAT tetap sabar, tenang dan tegar menghadapinya dengan terus bersemangat melaksanakan tugas sebagai Koordinator Unit Percetakan PT.Timor Media Grafika milik TERGUGAT di Biro Maumere, Kabupaten Sikka, karena PENGGUGAT sadar dan tahu pasti tidak pernah melakukan kesalahan berat atau fatal yang merugikan perusahaan milik TERGUGAT.
9. Bahwa oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dari SP-3 kepada PENGGUGAT, maka pada Tanggal 10 Agustus 2016, TERGUGAT-secara serentak mengirim lagi tiga (3) surat keputusan (SK) kepada PENGGUGAT yang ditanda tangani Pemimpin Perusahaan PT. Timor

Halaman 2 dari 47 Putusan PHI Nomor ..5/Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Media Grafika, FAUZAN MARASABESSY. Tiga (3) surat tersebut masing-masing:

1. Surat Keputusan No.72-SK/PSJA/TMG/PP/VIII/2016, tentang Pencopotan Jabatan PENGGUGAT Lodiwick B. Modjo dari jabatan Koordinator Unit Percetakan PT.Timor Media Grafika milik TERGUGAT di Biro Maumere, Kabupaten Sikka, terhitung sejak Tanggal 01 September 2016.
  2. Surat Keputusan No.73/TMG/PP-SK/VIII/2016, Tentang Mutasi Domisili Tugas yang isinya memutuskan, Memindahkan Domisili Tugas PENGGUGAT, LODIWYCK B. MODJO (NIK; T040071) dari Biro Maumere (Kabupaten Sikka) ke Biro Ruteng (Kabupaten Manggarai), terhitung sejak Tanggal 01 September 2016.
  3. Surat Keputusan No.74/SK PENJA/TMG/PP/VIII/2016, Tentang penetapan jabatan yang isinya memutuskan mendemosi/menurunkan jabatan/status PENGGUGAT, LODIWICK B. MODJO dari jabatan sebelumnya sebagai Koordinator Unit Percetakan PT.Timor Media Grafika milik TERGUGAT di Biro Maumere, Kabupaten Sikka- menjadi staf Printing Operator Harian Koran POS KUPANG di PT.Timor Media Grafika Biro Ruteng, Kabupaten Manggarai.
10. Bahwa perbuatan TERGUGAT mencopot jabatan, melakukan mutasi domisili tugas, dan demosi atau menurunkan status PENGGUGAT menjadi staf printing koran POS KUPANG sebagaimana diuraikan pada poin Sembilan (9), angka satu (1), (2), dan (3), dilakukan secara sepihak, sewenang-wenang tanpa membuktikan kesalahan berat atau kerugian apapun yang dilakukan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT.
11. Bahwa meskipun diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang, PENGGUGAT tetap setia dan taat pada Surat-Surat Keputusan TERGUGAT. Terbukti, PENGGUGAT berangkat dari Maumere Kabupaten Sikka menuju Biro Ruteng-Manggarai dengan jarak tempuh sekitar 650 Km dengan ongkos atau biaya sendiri dengan tujuan melaksanakan tugas sebagai staf Printing Koran POS KUPANG di Biro Ruteng-Manggarai.
12. Bahwa selain itu, selama sebulan lebih (Tanggal 01 s/d 30 September 2016 hingga Tanggal 06 Oktober 2016), PENGGUGAT bekerja di Biro Manggarai, seluruh biaya hidup dan operasional tidak pernah diberikan oleh TERGUGAT sebagaimana diatur dalam peraturan perusahaan tentang biaya mutasi domisili tugas, sehingga PENGGUGAT merasa dihukum oleh TERGUGAT berulang kali, dan akibatnya PENGGUGAT stres karena mengalami kesulitan hidup di Ruteng-Manggarai.
13. Bahwa akibat tidak ada biaya mutasi untuk PENGGUGAT, ditambah lagi dengan beban kesulitan ekonomi yang menimpa anak-anak dan istri yang ditinggalkan PENGGUGAT di Kota Maumere-Kabupaten Sikka, semakin memicu PENGGUGAT mengajukan SURAT PERMOHONAN PENSIUN DINI kepada TERGUGAT pada Tanggal 01 Oktober 2016.
14. Bahwa menanggapi pengajuan SURAT PERMOHONAN PENSIUN DINI itu, TERGUGAT melalui Surat jawaban No.98/TMG/PP/X/2016, tanggal 18 Oktober 2016 yang ditanda tangani Wakil Pimpinan Perusahaan PT. Timor Media Grafika, MARINA NAPITUPULU, tanpa dasar hukum dan alasan menegaskan MENOLAK PERMOHONAN PENSIUN DINI yang diajukan PENGGUGAT.
15. Bahwa karena tidak ada biaya mutasi dari TERGUGAT, sehingga sambil menunggu Jawaban TERGUGAT atas Surat Permohonan PENSIUN DINI yang telah diajukan PENGGUGAT kepada TERGUGAT, maka

Halaman 3 dari 47 Putusan PHI Nomor ..5/Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT menjalani sisa hak cuti tahunan sebanyak enam (6) hari kerja untuk tahun 2016 (mulai tanggal 06 Oktober 2016 s/d 12 Oktober 2016) yang telah disetujui TERGUGAT dengan pulang ke Maumere-Kabupaten Sikka.

16. Bahwa setelah menjalani sisa hak cuti tahunan enam (6) hari kerja untuk tahun 2016 yang berakhir tanggal 12 Oktober 2016, PENGGUGAT TIDAK BISA PULANG KE Ruteng-Kabupaten Manggarai, karena TERGUGAT tetap tidak memberikan/mengirim biaya mutasi untuk PENGGUGAT gunakan sebagai ongkos transportasi dan biaya hidup di Kota Ruteng-Manggarai, meskipun telah disampaikan PENGGUGAT secara lisan melalui telepon.
17. Bahwa oleh karena TERGUGAT tetap bersikap keras tidak mau memberikan/mengirim biaya/ongkos mutasi domisili tugas yang merupakan hak PENGGUGAT, dan kewajiban TERGUGAT sebagai akibat memutasikan PENGGUGAT, sehingga terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016, PENGGUGAT tetap tinggal di Kota Maumere, Kabupaten Sikka menunggu pengiriman biaya mutasi.
18. Bahwa ternyata pada tanggal 18 Oktober 2016, TERGUGAT bukannya mengirim uang/biaya mutasi hak PENGGUGAT untuk dapat berangkat ke Ruteng-Kabupaten Manggarai, tetapi justru memaksa PENGGUGAT harus berangkat saja tanpa biaya untuk melaksanakan tugas di Manggarai. Hal ini terbukti, TERGUGAT mengirim surat panggilan pertama (I) kepada PENGGUGAT. Surat itu ditandatangani Manager HRGA, JOHAR ASHARI yang isinya meminta PENGGUGAT segera menghadap Kepala Biro (Kabi) Ruteng-Manggarai di Manggarai pada tanggal 18 Oktober 2016 pukul 10,00 Wita.
19. Bahwa berselang tiga (3) hari kemudian, yakni tepat Tanggal 21 Oktober 2016, PENGGUGAT menerima lagi SURAT PANGGILAN Kedua (II) dari TERGUGAT tertanggal 20 Oktober 2016. Surat bersifat memaksa dan memerintah itu tetap ditanda tangani Manager HRGA, JOHAR ASHARI dengan isi surat yang sama yakni meminta PENGGUGAT menghadap Kepala Biro (Kabi) Ruteng di Manggarai pada Jumat, 21 Oktober 2016, pukul 10.00 Wita.
20. Bahwa selanjutnya tanpa jeda waktu yang cukup, keesokan harinya yakni Tanggal 21 Oktober 2016, lagi-lagi TERGUGAT memaksa PENGGUGAT dengan mengirim SURAT PANGGILAN Ketiga (III) yang ditanda tangani Manager HRGA, JOHAR ASHARI, dengan isi surat yang sama yakni meminta PENGGUGAT menghadap Kepala Biro (Kabi) Ruteng di Kabupaten Manggarai pada Senin 24 Oktober 2016, pukul 10.00 Wita.
21. Bahwa menanggapi SURAT PANGGILAN I, II dan III yang dikirim TERGUGAT kepada PENGGUGAT, semuanya TERPAKSA tidak dipenuhi PENGGUGAT, karena PENGGUGAT benar-benar tidak memiliki uang transportasi, dan tidak diberikan hak berupa biaya TRANSPORTASI dan biaya HIDUP lainnya dalam bentuk biaya mutasi atau dinas luar kota (DLK) untuk bisa pulang ke Ruteng Kabupaten Manggarai.
22. Bahwa karena PENGGUGAT tidak memenuhi panggilan TERGUGAT yang terkesan sangat darurat, memaksa dan mendesak, maka pada Tanggal, 25 Oktober 2016, TERGUGAT tanpa komunikasi, secara sepihak mengirim- surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada PENGGUGAT. Surat PHK tersebut ditandatangani Pemimpin Perusahaan PT.Timor Media Grafika, FAUZAN MARABESSY.
23. Bahwa dalam surat PHK sebagaimana disebutkan pada poin (22), TERGUGAT menyebutkan bahwa alasan PENGGUGAT di-PHK oleh

Halaman 4 dari 47 Putusan PHI Nomor ..5/Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT karena PENGGUGAT dianggap “MENGUNDURKAN DIRI ATAU MANGKIR” berdasarkan ketentuan peraturan perusahaan (PP) PT. Timor Media Grafika Pasal 69 ayat (2), dan Pasal 163 ayat (1) Undang Undang RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

24. Bahwa selanjutnya setelah PENGGUGAT di-PHK TERGUGAT, pada Tanggal 27 Oktober 2016, TERGUGAT mengirim surat bermeterai Rp 6000 yang berjudul “PERHITUNGAN HAK dan KEWAJIBAN.” Dalam surat itu TERGUGAT menguraikan antara lain bahwa PENGGUGAT bekerja pada TERGUGAT sejak Tanggal 03 Mei 2000, dan berhenti kerja Tanggal 13 Oktober 2016 atau total masa kerja 16 Tahun dan 5 bulan, dengan total upah/gaji tetap terakhir Rp 3.113.240 (Tiga Juta, Seratus Tiga Belas Ribu, Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
25. Bahwa di dalam Surat Tanggal 27 Oktober 2016, sebagaimana diuraikan pada poin (24), TERGUGAT juga menuliskan bahwa kewajiban TERGUGAT yakni hanya membayar HAK PENGGUGAT berupa uang PISAH 3 X Upah atau 3 X Rp 3.113.240 = Rp 9.339.720, dan gaji proporsional sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016 = 12 X Rp 119.740 = Rp 1.436.880, atau total yang dibayarkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT paskah PHK hanya Rp 10.776.600 (Sepuluh Juta, Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu, Enam Ratus Rupiah).
26. Bahwa menanggapi surat TERGUGAT Tertanggal 27 Oktober 2016, sebagaimana diuraikan pada poin (24 dan 25) di atas, PENGGUGAT merasa sangat dirugikan oleh TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT bersikap TEGAS menolak menandatangani surat perhitungan HAK tersebut dengan alasan PHK yang terjadi adalah murni PERMAINAN CURANG dan kehendak TERGUGAT. Sebab, PENGGUGAT tidak pernah melakukan kesalahan berat, atau mangkir atau mengundurkan diri sebagai pekerja dari PT.Timor Media Grafika milik TERGUGAT. Karena itu, TERGUGAT wajib hukumnya membayar utuh hak-hak PESANGON kepada PENGGUGAT.
27. Bahwa untuk menghindari tuntutan pembayaran HAK PESANGON yang terus dituntut oleh PENGGUGAT, maka TERGUGAT mencoba bermain curang lagi dengan cara mengajak PENGGUGAT secara lisan maupun tertulis melalui surat (form) berjudul PERJANJIAN BERSAMA yang dibuat sepihak oleh TERGUGAT No.07/PB-TMG/XI/2016, Tanggal 22 NOVEMBER 2016, yang dikirim kepada PENGGUGAT untuk menyetujuinya dengan cara membubuhi tandatangan pada surat yang telah ditempelkan meterai Rp 6.000 oleh TERGUGAT.
28. Bahwa perbuatan CURANG yang dilakukan TERGUGAT, sebagaimana disebutkan pada poin (26) di atas, ditanda tangani oleh Pemimpin Perusahaan (Sebelumnya Wakil Pemimpin Perusahaan) PT.TIMOR MEDIA GRAFIKA, MARINA NAPITUPULU, yang pada intinya menegaskan dua hal pokok yakni khusus poin (b) menyebutkan bahwa “PIHAK KEDUA (PENGUGAT) telah mengajukan permohonan pengunduran diri bekerja dari perusahaan sejak tanggal 27 Oktober 2016.”
29. Bahwa terhadap permainan CURANG TERGUGAT seperti disebutkan pada poin (26), (27) dan (28) di atas, PENGGUGAT secara TEGAS MENOLAKNYA, karena PENGGUGAT tidak pernah membuat dan mengajukan SURAT PENGUNDURAN DIRI tertanggal 27 Oktober 2016, dan juga PENGGUGAT tidak pernah bersepakat lisan atau tertulis dalam bentuk PERJANJIAN BERSAMA dengan TERGUGAT.

Halaman 5 dari 47 Putusan PHI Nomor ..5/Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa untuk tetap menjaga dan memelihara hubungan baik dengan TERGUGAT, maka PENGGUGAT sejak menerima Surat Keputusan PHK dari TERGUGAT No.99/PP/PT.TMG/X/2016, tertanggal 25 Oktober 2016, berulang kali menghubungi TERGUGAT melalui Manager HRGA, JOHAR ASHARI bersama sejumlah stafnya agar persoalan PHK itu diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi tidak pernah ditanggapi secara positif oleh TERGUGAT.
31. Bahwa oleh karena dalam tenggang waktu kurang lebih dua (2) bulan tidak ada solusi dari TERGUGAT, sehingga pada Tanggal 16 Desember 2016, PENGGUGAT terpaksa mengajukan perkara PHK sepihak ini kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang untuk diselesaikan secara kekeluargaan dengan merujuk pada Ketentuan Undang-Undang RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan produk peraturan pemerintah- dan Menakertrans yang masih berlaku sebagai hukum ketenagakerjaan di NKRI.
32. Bahwa dalam upaya damai dan tawar-menawar secara kekeluargaan di hadapan Mediator Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Kupang, TERGUGAT sempat bersepakat lisan untuk membayar hak PESANGON untuk PENGGUGAT senilai Rp 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah), namun akhirnya gagal karena TERGUGAT menolak berdamai dan membayar pesangon sebagai HAK PENGGUGAT.
33. Bahwa dalam proses mediasi yang melelahkan dituntun Mediator pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Kupang selama kurang lebih empat (4) bulan, sejak Tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan Tanggal 08 Maret 2017, perkara PHK yang dilakukan sepihak oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT tetap menemui JALAN BUNTU.
34. Bahwa karena proses perundingan Tripartit untuk PENGGUGAT dengan TERGUGAT pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Kupang GAGAL, maka pada tanggal 08 MARET 2017, Tim Mediator mengeluarkan ANJURAN dan RISALAH perundingan Tripartit, namun, pihak TERGUGAT menolak menandatangani lembar ANJURAN MEDIATOR dan RISALAH perundingan Tripartit tersebut tanpa alasan hukum yang mendasar.
35. Bahwa dalam ANJURAN MEDIATOR Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Kupang Tanggal 08 Maret 2017, Tim Mediator menemukan sejumlah pelanggaran TERGUGAT, dan merumuskan hal-hal antara lain sebagai berikut ;
- a. Bahwa Pimpinan PT.Timor Media Grafika (TERGUGAT) lalai dalam menetapkan struktur dan skala upah untuk pekerja di perusahaan itu, sehingga bertentangan dengan Pasal 92 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003. Akibatnya, skala dan struktur upah seluruh karyawan PT. Timor Media Grafika termasuk PENGGUGAT, mulai dari jabatan tertinggi sampai terendah hampir sama semuanya, hal mana terbukti, pekerja yang sudah lama bekerja dan yang baru masuk bekerja, besaran nominal upahnya sama saja.
  - b. Bahwa PHK sepihak yang dilakukan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 162 dan Pasal 169 Undang-Undang RI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga harus BATAL DEMI HUKUM sesuai amanat Pasal 170 Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003.

Halaman 6 dari 47 Putusan PHI Nomor ..5/Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa mengingat **PENGUGAT** selaku pekerja, telah lama bekerja (**16 Tahun dan 5 bulan**) pada PT.Timor Media Grafika milik **TERGUGAT**, dan **PENGUGAT** pernah mengajukan hak untuk **PENSIUN DINI**, maka Mediator berpendapat bahwa **TERGUGAT** wajib mempertimbangkannya, dan wajib pula hukumnya untuk memberikan hak **PESANGON**, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak 15 %.
- d. Bahwa persoalan **MANGKIR** sebagaimana digunakan **TERGUGAT** untuk **PHK PENGUGAT**, sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (1) yakni harus mempunyai masa tenggang waktu paling lama enam (6) bulan antara surat peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat peringatan III.
- e. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT** adalah sah, sehingga **TERGUGAT** wajib hukumnya membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada **PENGUGAT** dengan perincian sebagai berikut:

1. Uang Pesangon  $9 \times \text{Rp } 2.168.240 = \text{Rp } 19.514.160.$
2. Uang Penghargaan Masa Kerja  $6 \times \text{Rp } 2.168.240 = \text{Rp } 13.009.440.$
3. Uang Penggantian Hak  $15 \% \times \text{Rp } 32.523.600 = \text{Rp } 4.878.540.$

**Jumlah/Total yang diterima PENGUGAT Rp 37.402.140.**  
(Tiga Puluh Tujuh Juta, Empat Ratus Dua Ribu, Seratus Empat Puluh Rupiah).

36. Bahwa terhadap Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang Tanggal 08 Maret 2017 tersebut, **PENGUGAT menolak bersepakat dengan alasan hasil perhitungan Mediator tidak berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan RI Nomor.13/2003 dan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 Tentang "Perselisihan Hubungan Industrial," sehingga sangat merugikan hak-hak PENGUGAT terkait uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, Uang pisah, dan item-item hak lainnya.**

37. Bahwa oleh karena itu pantas dan layak jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang **menghukum TERGUGAT untuk membayar uang pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Pengganti Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4), uang pisah sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan kepada PENGUGAT dengan perincian sebagai berikut :**

- A. Uang Pesangon;  $2 \times 9 \times \text{Upah terakhir Rp } 3.508.790 = \text{Rp } 63.158.220.$  (Enam Puluh Tiga Juta, Seratus Lima Puluh Delapan Ribu, Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).**
- B. Uang Penghargaan Masa Kerja;  $6 \times \text{Upah Terakhir} = 6 \times \text{Rp } 3.508.790 = \text{Rp } 21.052.740.$  (Dua Puluh Satu Juta, Lima Puluh Dua Ribu, Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah).**
- C. Uang Penggantian Hak; 15 % dari Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja;**  
 $= 15/100 = 0,15 \times \text{Rp } 63.158.220 + 0,15 \times 21.052.740$

Halaman 7 dari 47 Putusan PHI Nomor ..5/Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp 9.473.733 + Rp 3.157.911

= **Rp 12.631.644. (Dua Belas Juta, Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu, Enam Ratus Empat Puluh empat Rupiah).**

**D. Uang Pisah; 1 X Upah Terakhir ;**

**=Rp 3.508.790. (Tiga Juta, Lima Ratus**

**Delapan Ribu, Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah**

**Total yang diterima PENGUGAT Rp 100.351.394. (Seratus Juta, Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu, Tiga Ratus Sembilan puluh Empat Rupiah).**

38. Bahwa selain itu, **PENGUGAT** di-PHK **TERGUGAT** pada Tanggal 27 Oktober 2016, atau telah melewati waktu setengah tahun untuk tahun 2016, atau kurang 30 hari **PENGUGAT** akan menerima THR Natal Tanggal 25 Desember 2016, sehingga menurut Ketentuan Undang-Undang Tenaga Kerja No.13/2003, maka **PENGUGAT** berhak mendapatkan Tunjangan hari raya (THR) di tahun 2016 sebesar satu bulan upah.

39. Bahwa oleh karena itu, **PENGUGAT** menuntut **TERGUGAT** wajib hukumnya untuk membayar uang THR Tahun 2016 kepada **PENGUGAT** sebesar satu bulan upah **Rp 3.508.790 ( Tiga Juta Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Ribu Rupiah)**

40. Bahwa selain itu, selama 16 (enam belas) Tahun bekerja sebagai Koordinator Percetakan pada PT. Timor Media Grafika, **PENGUGAT** tidak pernah diberikan HAK CUTI Panjang 26 hari kerja per enam (6) tahun, atau 52 hari per 16 tahun oleh **TERGUGAT**.

41. Bahwa oleh karena itu, kini **PENGUGAT** menuntut hak cuti besar/cuti panjang 52 hari kerja x 16 tahun masa kerja sebagai hak **PENGUGAT** yang tidak pernah diberikan **TERGUGAT** sehingga harus diperhitungkan untuk dibayar oleh **TERGUGAT** sesuai ketentuan Undang-Undang No.13/2003, dengan rincian sebagai berikut ;

- Hak cuti besar/cuti panjang untuk 10 tahun kerja = 26 hari kerja, dan Hak Cuti besar/cuti panjang untuk 15 tahun masa kerja = 26 hari kerja, atau total =  $26 \times 2 = 52/30 \times \text{upah Rp 3.508.790} = \text{Rp } \underline{\underline{6.081.902 (Enam Juta, Delapan Puluh Satu Ribu, Sembilan Ratus Dua Rupiah)}}$ .

42. Bahwa tindakan **TERGUGAT** melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap **PENGUGAT** adalah tidak sah dan bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor: 13 Tahun 2003, sehingga patut dan layak menurut hukum jika **Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Kupang** memerintahkan **TERGUGAT** membayar upah **PENGUGAT** selama 10 bulan (November 2016 s/d Agustus 2017) proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ini berlangsung, atau sampai dengan perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar **Rp 3.508.790,- (Tiga Juta, Lima Ratus Delapan Ribu, Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah)** per bulan X 10 bulan = **Rp 35.087.900: (Tiga Puluh Lima Juta, Delapan Puluh Tujuh Ribu, Sembilan Ratus Rupiah).**

43. Bahwa **PENGUGAT** juga khawatir, setelah perkara ini diputus **TERGUGAT** tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan Majelis Hakim, oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila **TERGUGAT** dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsong) kepada

Halaman 8 dari 47 Putusan PHI Nomor ..5/Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGGUGAT sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari, secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai TERGUGAT melaksanakan PutusanPerkara ini dengan baik, seketika dan sempurna.**

44. Bahwa **Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)** yang dilakukan **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT** dengan alasan **MENGUNDURKAN DIRI** atau **MANGKIR**, bertentangan dengan hukum, tidak berprikemanusiaan, sangat diskriminatif, tanpa pertimbangan yang manusiawi, karena status **PENGGUGAT sudah menikah dan mempunyai tanggungan biaya hidup yang sangat besar untuk satu orang istri dan tiga (3) orang anak usia sekolah**. Tindakan **TERGUGAT** dapat dikategorikan sebagai tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang bertentangan dengan syarat-syarat dan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 150 - 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
45. Bahwa tindakan **TERGUGAT** melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap **PENGGUGAT** tanpa minta izin dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, adalah pantas dan layak untuk dihukum, karena perbuatan **TERGUGAT** bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan merupakan **perbuatan melawan hukum (PMH)**;
46. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas telah jelas bahwa tindakan **TERGUGAT** yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap **PENGGUGAT**, bukan karena adanya kesalahan yang dilakukan **PENGGUGAT**, melainkan karena penolakan **TERGUGAT** untuk mempekerjakan kembali atau memberi pekerjaan kepada **PENGGUGAT** dengan alasan yang tidak jelas dan diskriminatif, **telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi PENGGUGAT, yakni kehilangan pekerjaan dan kehilangan penghasilan untuk menopang hidup PENGGUGAT, rumah tangga dan keluarga.**

## • II.TUNTUTAN (PETITUM) :

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memberikan amar putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa hubungan kerja **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah pekerja menetap (**Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu**);
3. Menyatakan, Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** adalah **tidak sah dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;**
4. Menghukum dan mewajibkan **TERGUGAT** untuk membayar tunai dan seketika kompensasi **uang pesangon dua (2) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Pengganti Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4), serta Uang Pisah, hak-hak lainnya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan yang**

Halaman 9 dari 47 Putusan PHI Nomor ..5/Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hak mutlak PENGGUGAT dengan perincian sebagai berikut:

- A. **Uang Pesangon** :  $2 \times 9 \times \text{upah Rp } 3.508.790,- = \text{Rp } 63.158.220$  (Enam Puluh Tiga Juta, Lima Ratus Delapan Ribu, Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah),-
- B. **Uang Penghargaan masa kerja** :  $6 \times \text{Upah Terakhir} = 6 \times \text{Rp } 3.508.790 = \text{Rp } 21.052.740$ . (Dua Puluh Satu Juta Lima Puluh Dua Ribu, Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah).
- C. **Uang Penggantian hak** : 15 % dari Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja;  
 $= 15/100 = 0,15 \times \text{Rp } 63.158.220 + 0,15 \times \text{Rp } 21.052.740$   
 $= \text{Rp } 9.473.733 + \text{Rp } 3.157.911 = \text{Rp } 12.631.644$ . (Dua Belas Juta, Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu, Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).
- D. **Uang Pisah** :  $1 \times \text{upah Rp } 3.508.790$  (Tiga Juta, Lima Delapan Ribu, Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah)
- E. Hak cuti besar/cuti panjang untuk 10 tahun kerja = 26 hari kerja, dan Hak Cuti besar/cuti panjang untuk 15 tahun masa kerja=26 hari kerja, atau total =  $26 \times 2 = 52/30 \times \text{upah Rp } 3.508.790 = \text{Rp } 6.081.902$  (Enam Juta, Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah).
- F. **Mewajibkan dan menghukum TERGUGAT** membayar upah PENGGUGAT selama 10 bulan (November 2016 s/d Agustus 2017) proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ini berlangsung sampai dengan perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp 3.508.790,- (Tiga Juta, Lima Ratus Delapan Ribu, Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah) per bulan  $\times 10 \text{ bulan} = \text{Rp } 35.087.900$ ; (Tiga Puluh Lima Juta, Delapan Puluh Tujuh Ribu, Sembilan Ratus Rupiah).
- G. **Menghukum TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (dwangsang) kepada PENGGUGAT sebesar **Rp 500.000,-** (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari, secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai TERGUGAT melaksanakan Putusan Perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna yang ditaksasi senilai Rp 7.000.000; (Tujuh Juta Rupiah).
- JUMLAH/TOTAL :  $A+B+C+D+E+F+G = \text{Rp } 148.521.196$**   
(Seratus Empat Puluh Delapan Juta, Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu, Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).
5. Memutuskan dan menetapkan bahwa keputusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial untuk perkara ini dapat dijalankan **TERGUGAT** terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari **TERGUGAT**.
6. Menghukum **TERGUGAT** untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 47 Putusan PHI Nomor ..5/Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **SUBSIDAIR:**

Apabila *Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang* berpendapat lain, maka mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan telah hadir Penggugat dan Tergugat yang diwakili oleh Kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR/ Pasal 154 Rbg maka Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang mempunyai tugas untuk terlebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 13 Juni 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa Tergugat membantah setiap dan seluruh pernyataan, keterangan, klaim, dalil, posita, maupun petitum Penggugat sebagaimana disampaikan Penggugat di dalam surat gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya **Point 5, 6, 7 dan 8** pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat berkeberatan atas tindakan Perusahaan/ Tergugat yang langsung memberikan peringatan predikat terakhir lewat Surat Peringatan ketiga (SP3) kepada Penggugat tertanggal 25 Januari 2016, dengan alasan bahwa tindakan Perusahaan/ Tergugat tersebut dianggap tidak prosedural sebab tanpa melewati tahap SP1 maupun SP2, dan terlebih segala uraian pelanggaran yang dilakukan Penggugat yang tercantum di dalam SP3 dimaksud, dianggap tidak terkwaliifikasi sebagai suatu pelanggaran berat, yang mengharuskan SP3 tersebut diterbitkan kepada Penggugat.

### **Kami Tolak Dengan Alasan**

- a. Bahwa tindakan Perusahaan/ Tergugat yang mengeluarkan peringatan predikat terakhir melalui Surat Peringatan Terakhir (SP3) kepada Penggugat, adalah sudah tepat dan benar bahkan tidak sama sekali bertentangan dengan aturan Perundangan-undangan yang berlaku, dalam hal ini UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- b. Bahwa adapun alasan Surat Peringatan Terakhir (SP3) dilayangkan kepada Penggugat tanggal 25 Januari 2016, adalah sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat merupakan kariawan tetap Tergugat (PT. Timor Media Grafika), dengan jabatan terakhir selaku Staf Printing Operator Koran Harian Pos Kupang di PT Timor Media Grafika, yang bertugas di wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai, terhitung sejak tanggal 1 September 2016.

Halaman 11 dari 47 Putusan PHI Nomor ..5/Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Penggugat ditempatkan pada jabatan terakhirnya selaku Staf Printing Operator Koran Harian Pos Kupang di PT Timor Media Grafika, yang bersangkutan sejak tanggal 1 November 2002 sempat diberikan kepercayaan dalam jabatannya selaku Koordinator Percetakan PT. Timor Media Grafika di Maumere, Kabupaten Sikka, hingga berakhir pada tanggal 10 Agustus 2016.
- Bahwa saat pengelolaan management Perusahaan/ Tergugat dipegang oleh jajaran management yang baru pada tahun 2014, maka sejak saat itu Perusahaan/ Tergugat, dalam faktanya mulai mengambil tindakan serius untuk melakukan perubahan dan perombakan sistim kinerja kerja kariawan secara besar-besaran, demi meningkatkan produktifitas usaha, yang faktanya mengalami penurunan yang cukup drastis, sehingga fokus terutama yang coba diperbaiki dan ditata adalah menyangkut pola kedisiplinan seluruh kariawan, lewat pembaharuan Peraturan Perusahaan yang secara resmi mulai diberlakukan pada tahun 2014, yang mana pula secara intensif selalu disosialisasikan oleh pihak Perusahaan, dengan komitmen untuk membenahi tingkat disiplin dan kinerja kerja demi kebaikan lembaga Perusahaan kepada setiap kariawan.
- Bahwa faktanya Penggugat masih mempertahankan pola tindakan indisipliner dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya selaku kariawan Perusahaan/ Tergugat, hal tersebut menjadi tradisi kerja negatif yang terpola sekian lama, hal mana diakibatkan oleh longgarnya tindakan pengawasan dari jajaran management lama Perusahaan terhadap para kariawannya, terlebih bagi kariawan-kariawan Perusahaan/ Tergugat yang bertugas pada biro-biro Kabupaten.
- Bahwa kebiasaan buruk Penggugat yang hampir selalu dilakukannya adalah meninggalkan kantor tanpa ijin pada jam-jam efektif kesibukan kerja, sehingga menyebabkan sering terlambatnya hasil cetakan Koran yang begitu jauh dari jadwal yang sudah ditentukan, hal ini tentunya sangat mempengaruhi tingkat penjualan Koran Perusahaan di wilayah kerja Penggugat, yang mana secara otomatis berujung pada rendahnya tingkat pendapatan dari hasil penjualan Koran dimaksud, sebab tidak mampu bersaing dengan banyaknya produk Koran-koran harian lokal yang lebih cepat hadir ditengah masyarakat.
- Bahwa pada puncaknya, tindakan indisipliner berulang yang dilakukan Penggugat sudah melewati batas toleransi, yang mana sampai mengakibatkan terganggunya sirkulasi pekerjaan kariawan lainnya karena selalu menunggu kehadiran yang bersangkutan sebagai Koordinator bidang Percetakan, bahkan terhadap hal tersebut semakin diperparah lagi dengan pola komunikasi Penggugat dengan atasannya yang tidak berjalan kondusif, hal mana segala upaya berulang melalui teguran lisan, nasihat, dan perintah yang diberikan oleh atasannya sama sekali tidak diindahkan oleh Penggugat, sehingga tindakan yang wajib dilakukan oleh Perusahaan/Tergugat adalah dengan langsung melayangkan peringatan predikat terakhir bagi Penggugat melalui SP3 tertanggal 25 Januari 2016, dengan harapan agar Penggugat dapat menanggapi serius tindakan/ sikap yang diambil oleh perusahaan tersebut, dan bukannya malah menunjukkan sikap sebaliknya yaitu mengatur dan mendikte balik pihak Perusahaan/Tergugat.
- Bahwa terhadap diterbitkannya Surat Peringatan Ketiga (SP3), tanpa didahului dengan dilayangkannya SP1 dan SP2, adalah sah secara hukum, dimana hal tersebut secara tegas diatur pada **Pasal 161 ayat (2)** yang selengkapnyanya berbunyi:

*"Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing berlaku untuk paling lama 6 bulan, kecuali ditetapkan lain*

Halaman 12 dari 47 Putusan PHI Nomor ..5/Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama”*

Bahwa lebih lanjut menurut **Penjelasan Pasal 161 ayat (2)**, pada pokoknya menjelaskan bahwa “masing-masing surat peringatan dapat diterbitkan secara berurutan atau tidak, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.....dst”, sehingga berangkat dari penjelasan Pasal 161 ayat (2) tersebut, maka sangat dimungkinkan suatu Perusahaan dapat langsung memberikan SP3 kepada kariawan/pekerjanya tanpa melalui tahap SP1 maupun SP2, dengan catatan apabila di dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dimungkinkan hal tersebut dapat dilakukan, oleh karena itu terkait dengan hal diterbitkannya SP3 oleh Perusahaan/Tergugat kepada Penggugat, maka selengkapny telah diatur secara tegas di dalam Peraturan Perusahaan **Pasal 61 ayat (7)**, yang berbunyi:

*“Surat peringatan dapat diberikan secara berurutan atau tidak berurutan, tergantung dari jenis dan bobot kesalahan yang dilakukan karyawan. Pimpinan unit Kerja dan atau Pimpinan HR & GA Department dapat langsung memberikan sanksi peringatan pertama dan ketiga (terakhir) atau langsung Pemutusan Hubungan Kerja dengan karyawan yang bersangkutan tanpa melaui tahap-tahap sebelumnya”*

Bahwa terhadap kualifikasi pelanggaran berat berdasarkan Peraturan Perusahaan, yang dilakukan Penggugat yang menyebabkan dirinya kemudian dinilai oleh Perusahaan/ Tergugat layak untuk memperoleh peringatan terakhir (SP3) dari perusahaan adalah:

- Dengan sengaja atau lalai mengakibatkan dirinya dalam keadaan tidak dapat melaksanakan pekerjaan yang diberikan kepadanya, Berupa sering tidak berada di tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
- Melalaikan kewajiban sebagai karyawan sebagaimana telah ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja dan Peraturan Perusahaan, yaitu dengan tidak menjalankan fungsinya sebagai Koordinator Percetakan dengan baik, dimana sering melakukan pembiaran terhadap stafnya yang melakukan pelanggaran fatal hingga merugikan Perusahaan/Tergugat.
- Menolak perintah yang layak dari atasan walaupun sudah diperingatkan, dengan terus melakukan kesalahan yang sama dengan sengaja walaupun sudah berulang kali di tegur dan diperingatkan oleh atasan.

3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya **Point 9 dan 10** pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang mana mencopot jabatan, melakukan mutasi domisili tugas, dan demosi atau menurunkan status Penggugat menjadi staf printing Koran Pos Kupang, merupakan tindakan yang sangat sepihak dan sewenang-wenang kepada Penggugat, tanpa membuktikan kesalahan berat atau kerugian yang dilakukan yang bersangkutan kepada Perusahaan/Tergugat.

## Kami Tolak Dengan Alasan

- a. Bahwa tindakan Perusahaan/ Tergugat yang mengeluarkan tiga (3) Surat Keputusan (SK) kepada Penggugat, yang masing-masing berisi tindakan melepaskan jabatan Penggugat, memutasi domisili tugas, dan demosi atau menurunkan status Penggugat menjadi staf printing Koran Pos Kupang adalah sudah tepat dan benar, dimana tetap mengacu pada aturan perusahaan, yang mana wajib diberlakukan kepada Penggugat, sebagai bentuk sanksi atas perilaku Penggugat yang faktanya ditemukan tetap melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sama, walaupun telah secara

Halaman 13 dari 47 Putusan PHI Nomor ..5/Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi diperingatkan lewat SP3 yang dilayangkan oleh pihak Perusahaan/ Tergugat.

- b. Bahwa tindakan berulang Penggugat yang faktanya selalu tidak berada di tempat saat bertugas, faktanya ditemukan sendiri oleh atasannya yakni manager percetakan, dimana terhitung saat beberapa kali dilakukannya inspeksi mendadak (sidak) oleh manager percetakan di tempat Penggugat bertugas di kantor biro Maumere, faktanya ditemukan bahwa Penggugat selalu tidak berada ditempat, dan terlebih Penggugat sangat sulit untuk dihubungi oleh atasan dengan sikap mengabaikan panggilan via telepon, maupun upaya SMS yang faktanya telah diupayakan berulang kali oleh atasannya tersebut.
  - c. Bahwa menghadapi fakta dimana situasi komunikasi antara manager percetakan dan penggugat tidak berjalan kondusif, yang berujung pada sulitnya upaya monitoring kepada yang bersangkutan, dan diperparah dengan sikap Penggugat yang acuh tak acuh terhadap instruksi atasan, walau sudah diperingatkan secara tegas berdasarkan SP3 yang diterima Penggugat tertanggal 25 Januari 2016, hingga berujung pada kekacauan sistem kerja di kantor biro Maumere pada bidang percetakan, maka dengan terpaksa tanpa adanya pilihan lain, Maneger Percetakan kemudian mengambil tindakan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Pimpinan Perusahaan, agar Penggugat dapat diberikan sanksi nyata, disertai uraian alasan yang melatar belakangi hal tersebut, dengan maksud dapat menjadi pembelajaran serius kepada Penggugat dengan harapan perilaku kerja Penggugat masih bisa berubah menjadi lebih baik.
  - d. Bahwa atas dasar hal tersebut maka melalui Maneger HRGA, Sdr. Johar Ashari, kemudian melayangkan tiga surat keputusan kepada Penggugat, yang secara resmi ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan, tertanggal 10 Agustus 2016, antara lain:
    - SK Pelepasan Jabatan Penggugat No: 72/SK-PSJA/TMG/PP/VIII/2016.
    - SK Mutasi Domisili Tugas Penggugat No: 73/SK-PSJA/TMG/PP/VIII/2016.
    - SK Penetapan jabatan Baru kepada Penggugat No: 74/SK-PSJA/TMG/PP/VIII/2016.
4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya **Point 11 dan 12** pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap berangkat ke wilayah tempat tugasnya yang baru di Kota Ruteng, menggunakan ongkos biaya sendiri, dan selama berada  $\pm$  1 bulan di kantor biro Manggarai, Penggugat tidak sama sekali memperoleh biaya hidup dan operasional dari Perusahaan/ Tergugat.

## KAMI TOLAK DENGAN ALASAN

- a. Bahwa faktanya Penggugat menerima SK mutasi dari Perusahaan/ Tergugat, Tertanggal 10 Agustus 2016 dan Surat Keputusan tersebut mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2016, sehingga Penggugat masih memiliki jeda hari keberangkatan yakni 20 hari untuk mempersiapkan segala sesuatunya, dan pada masa tenggang tersebut, pihak Perusahaan/ Tergugat melalui atasannya yakni manager sirkulasi, faktanya selalu melakukan upaya komunikasi terhadap yang bersangkutan, dengan maksud untuk menyampaikan hal-hal menyangkut segala biaya operasional yang dibutuhkan Penggugat, untuk keperluan keberangkatannya ke wilayah tugas yang baru di Kota Ruteng, namun disebabkan adanya rasa ketidak puasan Penggugat akibat tindakan mutasi tersebut, maka yang bersangkutan sengaja mengabaikan upaya perusahaan dengan menunjukan sikap tidak merespon upaya atasan, hingga pada akhirnya yang bersangkutan berangkat kewilayah tugasnya yang baru dengan penuh keterpaksaan menggunakan biaya sendiri.

Halaman 14 dari 47 Putusan PHI Nomor ..5/Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa menanggapi hal tersebut, Perusahaan/ Tergugat tetap melaksanakan tanggungjawabnya dengan mengganti seluruh biaya keberangkatan Penggugat menuju kota Ruteng, bahkan mengganti pula biaya kepulangan Penggugat saat yang bersangkutan mengambil hak cutinya untuk kembali ke wilayah Maumere.
  - c. Bahwa tidak benar pula Perusahaan/ Tergugat tidak menanggung biaya hidup dan operasional Penggugat saat berada di wilayah Kota Ruteng, sebab Perusahaan/ Tergugat telah mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp. 2.400.000,- untuk keperluan hidup dan biaya operasional pada bulan Oktober 2016 kepada Penggugat, diluar dari hak gaji bulanan yang tetap diterima oleh Penggugat dari Perusahaan/ Tergugat, sehingga berangkat dari fakta tersebut, jelas terlihat adanya alasan-alasan tidak masuk akal yang dengan sengaja dibangun oleh Penggugat untuk seakan-akan menempatkan dirinya sebagai pihak yang dizolimi oleh Perusahaan/ Tergugat, untuk menutupi perilaku kerja negatifnya kepada Perusahaan/ Tergugat.
5. Bahwa Penggugat dalam gugatannya **Point 13 dan 14** pada pokoknya menyatakan bahwa penolakan Pensiun Dini dari Penggugat oleh Perusahaan/ Tergugat sebagai tindakan tanpa dasar hukum dan alasan yang jelas.

### KAMI TOLAK DENGAN ALASAN

- a. Bahwa faktanya permohonan pensiun dini dari Penggugat tidak dikabulkan oleh Perusahaan/ Tergugat sebab dilakukan secara mendadak tanpa dasar alasan yang kuat untuk dapat dipertimbangkan, terlebih pihak Penggugat masih dinilai memiliki usia produktif dan dalam kondisi yang sangat prima untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai kariawan tetap Perusahaan/ Tergugat, terlebih faktanya Penggugat terhitung baru satu bulan menjalankan tugasnya di Kota Ruteng, sehingga kesan dominan dari tindakan Penggugat tersebut sekedar dilatarbelakangi oleh rasa ketidak puasanya terhadap tindakan mutasi yang dilakukan oleh Perusahaan/ Tergugat.
  - b. Bahwa jika berangkat dari alasan Penggugat yang mengajukan permohonan pensiun dini dikarenakan tidak dikirimnya biaya mutasi dan ditambah adanya kesulitan ekonomi dari anak-anak dan isterinya, maka hal tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan peristiwa penempatan tugas Penggugat ke wilayah kerja yang baru di Kota Ruteng, sebab mengenai hak-hak yang bersangkutan terkait gaji pokok, tunjangan, penggantian biaya mutasi oleh Perusahaan, hingga biaya hidup dan operasionalnya di Kota Ruteng, seluruhnya sudah di realisasikan oleh Perusahaan/ Tergugat, sehingga terhadap dasar alasan yang dibangun oleh Penggugat dalam hal ini, jelas hanya merupakan akal-akalan Penggugat untuk mengakhiri hubungan kerjanya dengan Perusahaan/ Tergugat demi mengejar keuntungan pribadi dengan memanfaatkan kapasitasnya sebagai kariawan tetap Perusahaan/ Tergugat.
6. Bahwa Penggugat dalam gugatannya **Point 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dan 22** pada pokoknya menyatakan bahwa karena tidak ada biaya mutasi dari Tergugat maka Penggugat kemudian memilih mengambil sisa hak cuti tahunan selama 6 hari dengan pulang ke Kota Maumere, Kabupaten Sika, namun setelah menjalani hak cuti tahunannya tersebut Penggugat memilih untuk tidak kembali lagi ke kota ruteng dengan alasan biaya mutasi tugas tidak dikirimkan oleh Perusahaan/ Tergugat, walau telah dipanggil secara patut sebanyak tiga kali oleh Perusahaan/ Tergugat, hingga Perusahaan/ Tergugat mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 25 Oktober 2016.

### KAMI TOLAK DENGAN ALASAN

- a. Bahwa tidak dapat dibenarkan dimana alasan Penggugat yang memilih tidak lagi kembali ke tempat bertugas di Kota Ruteng, setelah menikmati hak

Halaman 15 dari 47 Putusan PHI Nomor ..5/Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cutinya selama 6 hari di Kota Maumere, adalah dengan alasan biaya mutasi yang tidak kunjung dikirimkan oleh Perusahaan/ Tergugat, sebab terlihat bahwa Penggugat dalam hal ini, secara berulang-ulang membangun tameng argument biaya mutasi untuk membenarkan tindakannya tersebut, padahal terkait biaya mutasi Penggugat dalam faktanya sudah diganti seluruhnya oleh Perusahaan/ Tergugat, bahkan termasuk mengganti biaya keputungan Penggugat kembali ke Kota Maumere dari cuti yang diambil oleh yang bersangkutan, sehingga tidak beralasan hukum dimana terhadap biaya keputungan Penggugat dari Kota Maumere ke kota Ruteng setelah menikmati cuti tahunannya, harus ditanggung lagi oleh Perusahaan/ Tergugat.

- b. Bahwa adapun faktanya bahwa Penggugat memang sudah mengambil suatu keputusan untuk tidak mau lagi kembali ke Kota Ruteng setelah masa cutinya berakhir, dan biaya mutasi hanya sekedar dijadikan strategi ampuh untuk menunggu tindakan Perusahaan/ Tergugat terhadap yang bersangkutan, dimana hal tersebut akhirnya nyata terlihat disaat yang bersangkutan mangkir dalam menjalankan tugasnya setelah selesainya masa cuti tahunannya sejak tanggal 12 oktober 2016, bahkan tidak sama sekali pula mengindahkan Surat Panggilan resmi pertama yang ditujukan kepadanya tertanggal 17 Oktober 2016, begitu pula terhadap Surat Panggilan resmi kedua tertanggal 20 Oktober 2016, dan terakhir yang bersangkutan tetap dalam pendiriannya untuk tidak menanggapi pula Surat Panggilan resmi ketiga tertanggal 21 Oktober 2016, untuk segera menghadap Kepala Biro Kota Ruteng pada tanggal 24 Oktober 2016.
- c. Bahwa menghadapi fakta dimana Penggugat sudah tidak lagi menjalankan tugas dan tanggungjawabnya selaku kariawan tetap Perusahaan/ Tergugat tanpa dasar alasan yang dapat dipertanggungjawabkan terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2016 walau telah secara patut dipanggil oleh Perusahaan/ Tergugat, maka dengan terpaksa dengan beralaskan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Perusahaan/ Tergugat memilih secara resmi menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat Tertanggal 25 Oktober 2016, dengan alasan mangkirnya Penggugat untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya tanpa pemberitahuan dan alasan resmi kepada Perusahaan/ Tergugat, dengan segala akibat hukumnya. Hal tersebut dijamin secara tegas di dalam Pasal 168 ayat (1) Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebut:

*"Pekerja/ buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri."*

7. Bahwa Penggugat dalam gugatannya **Point 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, dan 30** pada pokoknya menyatakan bahwa, pihak Perusahaan/ Tergugat secara sepihak mengeluarkan lagi surat tertanggal 27 Oktober 2016, yang mana berisi Perhitungan Hak yang akan diperoleh Penggugat serta Kewajiban yang akan dilakukan oleh pihak perusahaan sebagai akibat PHK yang dikeluarkan oleh Perusahaan/ Tergugat kepada Penggugat, hal mana ditolak oleh Penggugat dengan alasan hal tersebut merupakan tindakan curang Perusahaan untuk menghapuskan biaya pesangon yang seharusnya wajib diterima oleh Penggugat.

### **KAMI TOLAK DENGAN ALASAN**

- a. Bahwa diterbitkannya surat tertanggal 27 Oktober 2016 yang pada pokoknya berisi Perhitungan Hak yang akan diperoleh Penggugat serta Kewajiban yang akan dilakukan oleh pihak perusahaan adalah wajar adanya, sebab merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh Perusahaan/ Tergugat

Halaman 16 dari 47 Putusan PHI Nomor ..5/Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akibat hukum terkait PHK yang dikeluarkan oleh Perusahaan/ Tergugat kepada Penggugat, sehingga tidak dibenarkan terhadap hal tersebut dianggap sepihak oleh Penggugat, bahkan dianggap merupakan perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak Perusahaan/ Tergugat.

- b. Bahwa sungguh terlihat sikap memaksakan kehendak dari Penggugat kepada pihak Perusahaan/ Tergugat, yang mana menuntut perhitungan hak normatif yang wajib diterima oleh yang bersangkutan akibat diberhentikan oleh Perusahaan/ Tergugat secara sepihak tanpa dasar alasan yang jelas, sedangkan faktanya sudahlah tepat dan benar dimana alasan pihak Perusahaan/ Tergugat memberhentikan Penggugat dengan alasan mangkir dari tugas dan tanggungjawabnya, selama 14 hari kerja (tanggal 13 Oktober hingga 25 Oktober 2016) tanpa dasar alasan yang jelas bahkan mangkir dari panggilan yang secara resmi telah dilakukan oleh pihak Perusahaan/ Tergugat, sehingga menjadi lucu saat Penggugat masih dengan tegas berpendirian bahwa dirinya diberhentikan oleh Perusahaan/ Tergugat dari pekerjaannya tanpa alasan yang jelas dan melanggar hukum, sebagaimana didalilkan secara sesat di dalam surat gugatannya.
8. Bahwa Penggugat dalam gugatannya **Point 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, dan 46** pada pokoknya menguraikan secara panjang lebar terkait riwayat penyelesaian sengketa ini pada tingkat bipartit dan tripartit, hingga berujung pada perhitungan hak normatif Penggugat, yang wajib ditanggung oleh pihak Tergugat terhadap tindakan PHK yang dilakukan, dengan total nominal tuntutan yaitu sebesar Rp. 148. 521.196,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus Sembilan puluh enam rupiah).

### KAMI TOLAK DENGAN ALASAN

- a. Bahwa perhitungan sebagaimana dikalkulasi dengan seenaknya oleh Penggugat adalah tidak berdasar, dan merupakan indikasi jelas merupakan tindakan mengeksploitasi pihak perusahaan/ Tergugat untuk mengakomodir tradisi kerja buruk Penggugat, berdasarkan curhatan imajiner gugatannya yang sarat akan fakta manipulatif.
- b. Bahwa faktanya pula, Penggugat merupakan subyek yang di PHK oleh Perusahaan/ Tergugat dengan kualifikasi mangkir dari tugas dan tanggung jawabnya selaku kariawan Perusahaan/ Tergugat, sehingga terhadap nafsu perhitungan biaya ganti kerugian dari Penggugat tersebut, adalah tidak berdasar sehingga wajib untuk dikesampingkan.
- c. Bahwa perusahaan tetap menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, untuk mengkalkulasi hak-hak Penggugat, terkait akibat hukum daripada keadaan Penggugat yang dalam faktanya telah di PHK dengan alasan mangkir, sebagaimana dasar dan alasannya telah jelas dan lengkap diuraikan dalam materi jawaban ini, hal mana akan dipenuhi oleh pihak perusahaan/ Tergugat dengan penuh tanggung jawab.

Bahwa berdasarkan segala alasan-alasan yang telah terurai di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, dapat memutus dengan amar berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan surat PHK No: 99/PP/PT.TMG/X/2016, Kepada Penggugat dengan alasan mangkir, tertanggal 25 Oktober 2016, adalah sah secara hukum.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 17 dari 47 Putusan PHI Nomor ..5/Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut dipersidangan Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tertanggal 6 Juli 2017 atas Jawaban Penggugat tertanggal 13 Juni 2017 dan Tergugat mengajukan Duplik dalam persidangan tertanggal 11 Juli 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya dipersidangan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.20 yang telah dibubuhi Materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yaitu sebagai berikut:

No	Urutan Bukti	Jenis Dokumen	Tujuan & Maksud Pembuktian	Ket
1	Bukti P. 1	ID Card (kartu identitas) karyawan. Pada kartu ini tertulis; Kompas Gramedia (Group of Regional Newspaper) POS KUPANG. Dibawah pas foto warna terulis; nomor induk ; T040070, LODIWYCK B. MODJO "PRINTING." Pemegang kartu ini adalah Karyawan sebagaimana tercantum di halaman muka. Kartu ini diterbitkan TERGUGAT PT. Timor Media Grafika dan berlaku sampai dengan Desember 2018 mendatang.	Bukti kartu ID ini menegaskan SURAT GUGATAN PENGGUGAT poin (1) dan (2) bahwa PENGGUGAT Lodiwyck B.Modjo adalah karyawan tetap yang sah di PT.Timor Media Grafika sejak tanggal 03 Mei 2000 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016, atau dengan masa kerja 16 tahun, dan 5 bulan TERGUGAT memberhentikan PENGGUGAT secara sepihak tanpa kesalahan.	Copy dari aslinya, dan disahkan.
2	Bukti P. 2	Kartu tanda penduduk Republik Indonesia (KTP RI) NIK 5307051701750003, tertulis nama; Lodiwyck Bangngu Modjo, alamat Jl.Wairklau, RT	Bukti KTP ini menjelaskan gugatan Penggugat point (1) dan (2) bahwa PENGGUGAT Lodiwyck Bangngu Modjo benar-benar bekerja pada perusahaan milik TERGUGAT yakni	Copy dari asli

Halaman 18 dari 47 Putusan PHI Nomor ..5/Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		002/RW 008, Kelurahan Madawat, Kec.Alok, Kabupaten Sikka. Diterbitkan sejak 30 November 2012..	Percetakan PT.Timor Media Grafika Biro Maumere, Kabupaten Sikka, dan baru di-PHK TERGUGAT tanpa alasan mendasar pada Tanggal 25 Oktober 2016.	
3	Bukti P. 3	Surat Pengantar No.139/PSDM/PK/XII/2001, Tanggal 1 Desember 2001 yang menjelaskan tentang Hak-hak PENGUGAT LODIWYCK B.MODJO sebagai karyawan TETAP setelah diangkat oleh PENGUGAT pada tanggal 1 Desember 2001.	Bukti ini menjelaskan dan memperkuat GUGATAN PENGUGAT point (2) dan (3) yang menunjukan bahwa PENGUGAT telah diangkat TERGUGAT sebagai karyawan tetap sehingga mempunyai hak sama dengan karyawan tetap lainnya seperti tertulis dalam surat pengantar angka; 1,2,3,4,5,6 dan 7.	Copy dari Asli
4	Bukti P. 4	SK Pengangkatan Karyawan tetap No.39/DIR.TMG/XII/2001, tanggal 1 Desember 2001 yang ditanda tangani Direksi; DAMYAN GODHO tentang Pengangkatan LODIWYCK B.MODJO sebagai karyawan TETAP..	Bukti ini menjelaskan surat gugatan PENGUGAT point; (2), (3),(4) dan (5) bahwa PENGUGAT benar-benar bekerja pada TERGUGAT dan telah pula diangkat sebagai karyawan tetap dan bekerja secara terus menerus tanpa berhenti, dan tanpa cacat sejak diterima di Perusahaan milik TERGUGAT tanggal 03 Mei 2000 sampai di-PHK TERGUGAT pada 25 Oktober 2016.	Copy dari Asli
5	Bukti P. 5	Surat Peringatan (SP) III No.SP III/HRGA/I-2016, tanggal 25 Januari 2015 yang ditanda tangani Manager HRGA, JOHAR ASHARI.	Bukti yang menjelaskan dan memperkuat gugatan penggugat point; (6) , (7) dan (8) bahwa selama bekerja 16 tahun dan lima (5) bulan pada TERGUGAT, tidak pernah bermasalah,	Copy dari Asli

Halaman 19 dari 47 Putusan PHI Nomor ..5/Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			melakukan kesalahan berat, tidak pernah ditegur dengan SP-I dan SP-II. Namun TERGUGAT langsung menerbitkan SP-III. Lagi pula dalam SP-III itu disebutkan kesalahan/pelanggaran yang dilakukan PENGGUGAT pada item MEMPERHATIKAN No.1,2,3,4,5, dan 6, tetapi tidak satupun termasuk jenis pelanggaran atau kesalahan berat yang terbukti dilakukan PENGGUGAT sesuai peraturan perusahaan, maupun ketentuan UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan.	
6	Bukti P. 6	Surat Keputusan No.72/SK-PSJA/TMG/PP/VIII/2016, tanggal 10 Agustus 2016 yang ditanda tangani Pemimpin Perusahaan, FAUZAN MARASSABESY tentang pencopotan/pelepasan jabatan LODIWYCK B.MODJO dari Koordinator Unit Cetak PT.TMG Biro Maumere terhitung sejak tanggal 01 September 2016.	Bukti tersebut memperjelas surat gugatan PENGGUGAT poin; (9),(10) dan (11) bahwa perbuatan TERGUGAT telah melanggar hak dan melanggar hukum karena mencopot jabatan PENGGUGAT dari Koordinator Unit Cetak PT.TMG Biro Maumere terhitung sejak tanggal 01 September 2016 tanpa dasar hukum berupa bukti kesalahan berat yang dilakukan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT.	Copy dari asli
7.	Bukti P.7	Surat Keputusan No.73/TMG/PP-SK/VIII/2016, tanggal 10 Agustus 2016 yang ditanda tangani Pemimpin Perusahaan, FAUZAN MARASSABESY,	Bukti surat ini mempertegas gugatan Penggugat point;(9),(10) dan (11) bahwa PENGGUGAT benar-benar dimutasikan atau ditugaskan ke kantor Biro Ruteng Manggarai oleh	Coppy dari asli

Halaman 20 dari 47 Putusan PHI Nomor ..5/Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tentang Mutasi Domisili Tugas LODIWYCK B.MODJO dari Biro Maumere ke Biro Ruteng, Kabupaten Manggarai terhitung mulai tanggal 01 September 2016.	TERGUGAT, dan sudah dijalankan oleh PENGUGAT, sehingga segala biaya /ongkos yang timbul harus menjadi tanggungjawab penuh dari TERGUGAT. Tetapi yang terjadi TERGUGAT tidak membiayai PENGUGAT, sehingga setelah PENGUGAT menjalankan perintah SK Mutasi Domisi Tugas tersebut selama satu bulan lebih, dan pulangcuti di Maumere, PENGUGAT tidak bisa pulang ke Ruteng lagi, karena tidak dibiayai TERGUGAT sampai di-PHK.	
8	Bukti P.8	Surat Keputusan No.74/SK PENJA/TMG/PP/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016 yang ditanda tangani Pemimpin Perusahaan; FAUZAN MARASSABESY tentang Penetapan jabatan LODIWYCK B.MODJO sebagai Printing operator Harian POS KUPANG-PT.TMG Biro Ruteng.	Bukti ini berbicara secara fakta memperjelas gugatan Penggugat point (9),(10),(11) dan (12) bahwa sesungguhnya secara fakta PENGUGAT bukan dipromosi/naik jabatannya, tetapi justru didemosi/diturunkan jabatannya menjadi staf printing pada percetakan Biro Ruteng. Demosi ini dilakukan TERGUGAT tanpa salah dan dosa berat yang telah dilakukan PENGUGAT terhadap TERGUGAT.	Copy dari asli
9	Bukti P.9	Kartu Keluarga (KK) milik PENGUGAT Lodiwyck B. Modjo No. KK; 5307052603070187 Yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 04 Juli 2012.	Bukti ini menerangkan gugatan penggugat point; (13) bahwa PENGUGAT telah berkeluarga sehingga mempunyai tanggungan kehidupan untuk satu orang istri dan tiga (3) orang anak, sehingga wajib hukumnya hak-hak	Copy dari asli

Halaman 21 dari 47 Putusan PHI Nomor ..5/Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			penggugata atas biaya mutasi ke Ruteng wajib diberikan TERGUGAT.	
10	Bukti P.10	Surat Permohonan Pensiun Dini/pensiun dipercepat Lodiwyck B.Modjo tertanggal 01 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Pimpinan PT.TMG di Kupang.	Bukti yang menjelaskan dan mendukung gugatan penggugat point; (13) dan (14) bahwa Penggugat benar mengajukan surat permohonan pensiun dini kepada TERGUGAT sebagai hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan dan ketenagakerjaan setelah bekerja terus-menerus selama 16 tahun dan lima (5) bulan pada perusahaan milik TERGUGAT.	Copy dari asli
11	Bukti P.11	Surat jawaban Permohonan Pensiun DiniNo.98/TMG/PP/X/2 016, tanggal 18 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh Wakil Pemimpin Perusahaan (PP), MARINA NAPITUPULU. Isinya menolak/tidak mengabulkan permohonan pensiun dini/pensiun dipercepat.	Bukti ini menjelaskan gugatan penggugat point; (14) dan (15) bahwa TERGUGAT arogansi dan melawan hukum, menolak permohonan PENGGUGAT untuk pensiun dini, tanpa dasar hukum.	Copy dari asli
12	Bukti P.12	Surat panggilan menghadap tertanggal 17 Oktober 2016, tanggal 20 Oktober 2016 dan tanggal 21 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh Manager HRGA, JOHAR ASHARI.	Bukti ini menerangkan gugatan penggugat point; (16), (17), (18), (19) dan (20) bahwa TERGUGAT hanya menuntut PENGGUGAT untuk melaksanakan kewajiban yakni segera menjalankan tugas di wilayah baru di Ruteng tanpa memberikan ha-hak PENGGUGAT berupa biaya mutasi domisili tugas ke daerah yang baru. Terbukti TERGUGAT tidak mengirim biaya mutasi domisili tugas kepada PENGGUGAT sampai di-PHK pada	Copy dari asli .

Halaman 22 dari 47 Putusan PHI Nomor ..5/Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<p>tanggal 25 Oktober 2016.. Bahwa surat panggilan yang dikeluarkan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT bersifat mendesak curang karena tidak memberikan jeda waktu untuk PENGGUGAT bisa mencari alternatif lain untuk mendapatkan biaya transportasi pulang ke Ruteng. Ini terbukti dari tanggal tiga surat yang dikirim PENGGUGAT kepada TERGUGAT.</p>	
13	Bukti P.13	<p>Surat keputusan PHK No.99/PP/PT.TMG/X/2016, TANGGAL 25 OKTOBER 2016 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Perusahaan PT.TMG, FAUZAN MARASSABESY berisi pertimbangan PHK terhadap Lodiwick B.Modjo sebanyak empat point (1,2,3dan 4).</p>	<p>Bukti ini mendukung gugatan penggugat poin; (21), (22) dan (23) bahwa TERGUGAT arogansi mem-PHK PENGGUGAT tanpa mengikuti prosedur sebagaimana ditentukan Undang Undang Ketenagakerjaan No.13/2003, sehingga wajib hukumnya TERGUGAT harus membayar kompensasi uang pesangon kepada PENGGUGAT.</p>	<p>Copy dari Asli.</p>
14	Bukti P.14	<p>Surat Perjanjian Bersama No.:07/PB-TMG/XI/2016 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Perusahaan PT.TMG, Marina Napitupulu</p>	<p>Bukti ini memperjelas surat gugatan PENGGUGAT poin (24,25,26,27,28,29,30,31, 32,33) bahwa PENGGUGAT tidak pernah bersepakat dengan TERGUGAT untuk mengundurkan diri ataupun di PHK. Karena itu perjanjian bersama ini merupakan permainan PENGGUGAT untuk merampas hak pesangon yang merupakan kewajiban TERGUGAT</p>	<p>Copy dari Asli.</p>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Bukti P.15	Slip gaji Lodiwick B. Modjo Tanggal 21-12-2015, 22-07-2016, 21-01-2014 dan 27-12-2014	Bukti slip gaji ini memperkuat gugatan PENGUGAT poin (34,35,36,37,38,39,40,41, 42,43,44,45) bahwa PENGUGAT adalah karyawan tetap PT.TMG dengan gaji tetap pada saat di PHK oleh TERGUGAT pada 25 Oktober 2016 dengan gaji total Rp. 3.508.790,- (tiga juta lima ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).	Copy dari Asli.
16	Bukti P.16	Rekening koran/ Tabungan BRI Britama milik Lodiwick B. Modjo No Rekening 0119-01-01-4606-50-8	Bukti ini memperkuat gugatan PENGUGAT poin (24) bahwa TERGUGAT bermain curang yakni setelah mengeluarkan surat PHK terhadap PENGUGAT pada tanggal 25 Oktober 2016 kemudian setelah tiga hari berikutnya yakni tanggal 28 Oktober 2016 TERGUGAT baru mengirim panjar uang mutasi berupa uang Dinas Luar Kota (DLK) dalam negeri sebesar Rp. 2.400.000,- melalui rekening BRI milik PENGUGAT No Rekening 0119-01-01-4606-50-8	Copy dari Asli.
17	Bukti P.17	Struktur organisasi PT. TMG sebagaimana tercantum pada koran harian Pos Kupang Halaman 4 edisi 14 Desember 2016	Bukti ini memperkuat seluruh dalil gugatan PENGUGAT bahwa TERGUGAT adalah lembaga berbadan hukum dengan struktur organisasi sesuai ketentuan undang-undang sehingga wajib taat dan patuh untuk memenuhi kewajibannya berupa uang pesangon kepada PENGUGAT yang di PHK sepihak oleh TERGUGAT pada	Copy dari Asli.

Halaman 24 dari 47 Putusan PHI Nomor ..5/Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			tanggal 25 Oktober 2016.	
18	P.18	Peraturan Perusahaan PT.TMG Tanggal 01 Oktober 2014, Pasal 38 ayat (1), (2), (5), Pasal 39 ayat (1), (2),(3) dan (4), Pasal 41 ayat (1),(2),(3) dan (4), dan TABEL I Biaya Dinas Luar Kota (DLK, biaya hotel, dan transportasi lokal), halaman 62 Tentang Biaya Mutasi domisili tugas dan Perjalanan Dinas Luar Kota (DLK) dalam negeri yang telah biasa diberlakukan bagi karyawan tetap PT.TMG yang ditugaskan perusahaan.	Bukti ini mendukung dan memperjelas surat gugatan PENGGUGAT point (11), (12), (13), (16), (17) dan (21) yang menegaskan bahwa PENGGUGAT dimutasikan atau ditugaskan TERGUGAT untuk melaksanakan tugas di daerah baru di Ruteng yang berjarak sekitar 650 kilo meter, tetapi tidak dibiayai dan tidak diberikan Uang Dinas Luar Kota (UDLK) dalam negeri yang merupakan hak PENGGUGAT seperti diatur dalam pasal 38, 39, 41, dan lebih tegas diatur dalam Tabel I peraturan Perusahaan PT.TMG, Tanggal 01 OKTOBER 2014.	Copy dari aslinya.
19	P.19	Pasal 61 ayat (10) huruf a sampai z tentang jenis sanksi untuk Pelanggaran yang dapat langsung dilakukan PHK, dan Pasal 62 ayat (1) dan (2) tentang Skorsing bagi karyawan yang melanggar Pasal 61 Peraturan Perusahaan PT.TMG, tanggal 01 Oktober 2014.	Bukti surat ini memperkuat surat gugatan PENGGUGAT point (21), (22) dan (23) bahwa PENGGUGAT di-PHK sepihak oleh TERGUGAT tanpa melakukan pelanggaran/kesalahan berat seperti diatur dalam pasal 61 ayat(10) huruf a sampai Z, dan tidak pernah diskorsing seperti diatur dalam pasal 62 ayat (1) dan (2) Peraturan Perusahaan PT.TMG tanggal 01 Oktober 2014.	Copy dari aslinya

Halaman 25 dari 47 Putusan PHI Nomor ..5/Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	P.20	Risalah Perundingan Tripartit dan Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang tertanggal 08 Maret 2017.	Bukti yang mendukung surat gugatan PENGGUGAT point; (34),(35),(36),(37) dan (38) bahwa TERGUGAT terbukti melakukan PHK terhadap PENGGUGAT secara sepihak, tanpa dasar hukum, tanpa hak, sehingga TERGUGAT wajib hukumnya memberikan/membayar kompensasi pesangon dan hak-hak lainnya kepada PENGGUGAT sesuai ketentuan /perintah Undang Undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2003, dan KEPMENAKER No.78 Tahun 2001.	Copy dari aslinya yang dilampirkan dengan surat gugatan yang asli di Panitera.
----	------	--	--	--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka Penggugat mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Saksi bersedia bersumpah untuk didengarkan keterangannya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi berjanji bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan yang diajukan, saksi menerangkan sebagai berikut :

## SAKSI –ke-1 YUDIROKHEMAWAN

Lahir di Magetan Umur 47 tahun/ ( 11 Maret 1970), Jenis kelamin Laki-laki, Alamat , RT.012, RW.006, Kel. Kolhua, Kec. Maulafa, Kota Kupang, Agama Islam, Pekerjaan Wartawan;

Saksi menerangkan bahwa ia kenal Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;

Saksi adalah ex karyawan Tergugat ;

Saksi bekerja pada tergugat sejak tahun 2001 ;

Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi ke-1;

- Bahwa saya bekerja pada tergugat sejak tahun 2001;  
Tadi saksi menerangkan bahwa saksi adalah Ex karyawan Tergugat, pada bagian apa saksi bekerja pada Tergugat
- Bahwa saya bekerja pada Tergugat di bagian Pemasaran Pos Kupang;

Halaman 26 dari 47 Putusan PHI Nomor ..5/Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat bekerja dahulu, karena pada waktu saya masuk kerja Penggugat sudah ada;
- Bahwa penggugat pada bagian Percetakan Pos Kupang;
- Bahwa saya bekerja secara terus menerus;
- Bahwa bagian Percetakan selain Kupang ada juga di Maumere, dan Ruteng;
- Bahwa terakhir penggugat bekerja pada bagian Pemasaran Maumere;
- Bahwa Penggugat sudah diangkat menjadi karyawan Tetap pada Pos Kupang;
- Bahwa gaji penggugat saya tidak tahu ;
- Bahwa penggugat bekerja di Maumere sejak buka percetakan di Maumere ;
- Bahwa saya dengar penggugat dipindahkan ke Ruteng;
- Bahwa saya mengetahui tentang Uang Dinas Luar Kota (UDLK) tersebut;
- Bahwa Uang Dinas Luar Kota (UDLP) adalah untuk biaya transport dan biaya makan – minum selama 1 bulan;
- Bahwa UDLP tergantung Jabatan;
- Bahwa seorang karyawan bisa didapatkan UDLK apabila ada mutasi dan saat mau pergi ke tempat tugas baru, bisa mengajukan UDLK ;
- Bahwa untuk mendapatkan UDLK seorang karyawan yang mau ke tempat tugas baru dapat mengajukan permohonan UDLK;
- Bahwa untuk mendapatkan UDLK harus berkoordinasi dengan bagian Sumber Daya Manusia (SDM);
- Bahwa UDLK tersebut diberi secara Panjar;
- Bahwa Uang Dinas Luar Kota tersebut apabila kurang bisa ditambah;

Setelah itu Kuasa Penggugat minta untuk memperlihatkan Bukti P. 18 pada Saksi di persidangan, dan saksi membenarkannya;

- Bahwa setelah mengajukan UDLK maka waktu adalah 1 hari untuk menerima UDLK tersebut;
- Bahwa apabila yang bersangkutan melakukan kesalahan dan atau mangkir; Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Kuasa Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

### KUASA TERGUGAT KEPADA SAKSI KE – I PENGGUGAT :

- bahwa masalah pokok antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat dimutasikan ke Ruteng;
- Bahwa saya tidak tahu;
- Bahwa pokok masalah adalah uang Dinas Luar Kota (UDLK);
- Bahwa UDLK dimintakan apabila aa mndes;
- Bahwa Penggugat adalah karyawan tetap;

### MAJELIS HAKIM KEPADA SAKSI KE – I PENGGUGAT :

- Bahwa ada SP. I, II dan III;
- Bahwa peringatan lisan melalui telepon;
- Bahwa sudah sekitar 10 tahun penggugat diangkat menjadi karyawan Tetap;
- Bahwa Gaji Pokok Penggugat saya tidak tahu;
- Bahwa saya dengan penggugat sudah 14 tahun bekerja;

### Saksi ke-2 VEKKY TASESEB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir di Kupang, Umur 42 tahun / (02 Februari 1975), Jenis kelamin laki-laki, Alamat, Jln. Swakarya I RT.012, RW.003 Kel. Kuanino, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Agama Kristen, Pekerjaan karyawan swasta;

Saksi menerangkan bahwa ia kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi pernah bekerja pada Tergugat;

## MAJELIS HAKIM KEPADA SAKSI KE – II PENGUGAT :

- Bahwa penggugat sebagai karyawan Tergugat di daerah Flores tepatnya di Maumere;
- Bahwa Penggugat adalah karyawan Tetap di Maumere;
- Bahwa jabatan Penggugat saya tidak tahu;
- Bahwa saya tahu karena saya dengan penggugat satu angkatan;
- Bahwa saya diterima dan di tempatkan di Kupang, sedangkan Penggugat diterima dan ditempatkan di Maumere;
- Bahwa benar penggugat pernah ditrening selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saya berhenti bekerja sejak tahun 2011;
- Bahwa saat saya berhenti penggugat masih bekerja;
- Bahwa persoalan penggugat dan tergugat adalah tentang PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saya tidak melihat surat PHK penggugat namun saya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa penggugat tidak melakukan pelanggaran berat;
- Bahwa tidak ada sosialisasi tentang peraturan berat yang akan diperlakukan pada perusahaan tersebut;
- Bahwa benar ada uang Dinas Luar Kota (DLK) untuk mutasi pegawai;
- Bahwa pernah dibagi buku-buku;

## KUASA PENGUGAT KEPADA SAKSI KE – II :

- Bahwa saya tidak tahu;
- Bahwa penggugat ditempatkan pada bagian Percetakan;
- Bahwa saya pernah dimutasi ke Kabupaten Timor Tengah Selatan, Atambua dan Rote;
- Bahwa mutasi dibiayai oleh Perusahaan yang disebut DLK: Dinas Luar Kota;
- Bahwa biaya sekitar Rp. 5.000.000,-;
- Bahwa benar, pernah melakukan kesalahan, namun tidak langsung diberi Surat Peringatan (SP);
- Bahwa kesalahan yang langsung diberi surat Peringatan (SP) kalau kesalahan berat, contoh : berkerlahi fisik;

Setelah itu kuasa Penggugat minta untuk menunjukan bukti P.No.18., selanjutnya saksi membenarkannya;

## KUASA TERGUGAT KEPADA SAKSI KE – II :

- Bahwa pemberhentian secara sepihak adalah teguran yang langsung diberi SP.3;
- Bahwa penggugat ditugaskan ke tempat baru, namun penggugat tidak melaksanakan tugas;
- Bahwa benar biaya mutasi ditanggung oleh pihak Perusahaan;
- Bahwa benar biaya tersebut ditanggung oleh pihak Perusahaan;
- Bahwa bagian Percetakan selain Kupang ada juga di Maumere, dan Ruteng;
- Bahwa terakhir penggugat bekerja pada bagian Pemasaran Maumere;
- Bahwa Penggugat sudah diangkat menjadi karyawan Tetap pada Pos Kupang;

Halaman 28 dari 47 Putusan PHI Nomor ..5/Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji penggugat saya tidak tahu ;
- Bahwa saya dengar penggugat dipindahkan ke Ruteng;
- Bahwa saya mengetahui tentang Uang Dinas Luar Kota (UDLK) tersebut;
- Bahwa Uang Dinas Luar Kota (UDLP) adalah untuk biaya transport dan biaya makan – minum selama 1 bulan;
- Bahwa UDLP tergantung Jabatan;
- Bahwa seorang karyawan bisa didapatkan UDLK apabila ada mutasi dan saat mau pergi ke tempat tugas baru, bisa mengajukan UDLK ;
- Untuk mendapatkan UDLK seorang karyawan yang mau ke tempat tugas baru dapat mengajukan permohonan UDLK;
- Bahwa UDLK tersebut diberi secara Panjar;
- Bahwa Uang Dinas Luar Kota tersebut apabila kurang bisa ditambah;

Setelah itu Kuasa Penggugat minta untuk memperlihatkan Bukti P. 18 pada Saksi di persidangan, dan saksi membenarkannya;

- Bahwa apabila karyawan melakukan kesalahan dan atau mangkir, maka yang bersangkutan diberi sanksi turun Jabatan;
- Bahwa pokok masalah adalah Uang Dinas Luar Kota (UDLK);
- Bahwa UDLK dimintakan apabila ada mendes;
- Bahwa Penggugat adalah karyawan tetap;

## Saksi ke-3 YULIANUS AKOIT

Lahirdi Kupang, Umur 47 tahun (11 Juli 1969), Jenis kelamin Laki-laki, Alamat RT.019, RW.009, Desa Noelbaki, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang, Agama Kristen, Pekerjaan karyawan swasta;

Saksi menerangkan bahwa ia kenal Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;

Saksi adalah ex karyawan Tergugat ;

Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

KUASA PENGGUGAT KEPADA SAKSI KE – III :

- Bahwa penggugat di PHK oleh Tergugat;
- Bahwa saya adalah Ex. karyawan Tergugat;
- Bahwa percetakan selain di Kupang ada juga di tempat lain;
- Bahwa saya masuk kerja pada Tergugat pada tahun 1998, dan sekitar tahun 2000 saya ditempatkan pada bagian Percetakan;
- Bahwa saya berhenti pada tanggal 15 Mei 2017;
- Bahwa saya dimutasi berulang-ulang;
- Bahwa pihak perusahaan yang membayar biaya mutasi dan biaya penginapan;
- Bahwa besar biaya tersebut tergantung dari orang dan tempat tugas;
- Bahwa saya tidak tahu;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa penggugat dimutasi namun tidak diberi biaya;
- Bahwa benar Penggugat sempat ke Ruteng;
- Bahwa biasanya SP.1, SP.2 dan terakhir SP.3;

Halaman 29 dari 47 Putusan PHI Nomor ..5/Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KUASA TERGUGAT KEPADA SAKSI KE - III PENGUGAT:

- Bahwa saya dapat ceritera dari penggugat bahwa ia dimutasi namun tidak diberi biaya;
- Bahwa penggugat ceritera bahwa dia sudah ke tempat tugas yang baru di Ruteng, namun tidak diberi biaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan kebenaran dan dalil dalil sangkalannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti-bukti Surat berupa foto copy yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.18 yang telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

NO.	NAMA SURAT BUKTI	NOMOR DAN TANGGAL SURAT BUKTI	PERIHAL	KET
T.1	SURAT PERINGATAN III (SP 3)	No. : SP III/HRGA/I-2016 Tgl. 25 Januari 2016	Menyatakan bahwa Memberikan Peringatan III (Ketiga) kepada Saudara Lodiwyk B. Modjo karena tidak menjalankan pekerjaan sesuai yang di tugaskan dan/atau melalaikan kewajiban serta menghindari komunikasi dengan atasan.	Copy dari Asli
T.2	SURAT KEPUTUSAN	No. : 72/SK-PSJA/TMG/PP/VIII/2016 Tgl. 10 Agustus 2016	Menyatakan bahwa melepas Saudara Lodiwyk B. Modjo dari Jabatan Koordinator Cetak, PT. Timor Media Grafika Biro Maumere terhitung sejak Tanggal 1 September 2016.	Copi dari Asli
T.3	SURAT KEPUTUSAN	No. : 73/TMG/P-P-SK/VIII/2016 Tgl. 10	Menyatakan bahwa Saudara Lodiwyk B. Modjo dipindah tugaskan dari Biro Maumere ke Biro Ruteng terhitung sejak Tanggal 1 September	Copy dari Asli

Halaman 30 dari 47 Putusan PHI Nomor ..5/Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Agustus 2016	2016.	
T.4	SURAT KEPUTUSAN	No. : 74/SK PENJA/TMG/PP/VIII/2016 Tgl. 10 Agustus 2016	Menyatakan bahwa Saudara Lodiwyk B. Modjo ditugaskan sebagai Printing Operator Harian Pos Kupang – PT. Timor Media Grafika Biro Ruteng terhitung sejak Tanggal 1 September 2016.	Copy dari Asli
T.5	TANDA TERIMA SK	Tgl. 18 Agustus 2016	Menjelaskan bahwa Saudara Lodiwik B. Modjo telah menerima SK No. 72/SK-PSJA/TMG/PP/VIII/2016, SK. No. 73/TMG/PP-SK/VIII/2016, dan SK. No. 74/SK PENJA/TMG/PP/VIII/2016.	Copy dari Asli
T.6	SLIP PENYETORAN BANK BRI	Tgl. 28 Oktober 2016	Menjelaskan bahwa telah disetor uang ke Nomor Rekening BRI atas nama Lodiwik Banggu Modjo sejumlah Rp. 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) Oleh Harian Umum Pos Kupang untuk pembayaran Biaya Operasional Penggugat Bulan September 2016.	Copy dari Asli
T.7	TIKET TRAVEL GUNUNG MAS TUJUAN RUTENG DAN	Tgl. 5 September 2016 dan Tgl. 30	Menjelaskan bahwa Penggugat menyerahkan kepada Tergugat, bukti tiket	Copy dari Asli

Halaman 31 dari 47 Putusan PHI Nomor ..5/Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TUJUAN MAUMERE	September 2016	perjalanan dari Mauwere menuju Ruteng dan pembelian tiket Travel dari Ruteng menuju Mauwere, untuk diganti oleh pihak Perusahaan/Tergugat, dengan jumlah biaya perjalanan pulang pergi sejumlah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)	
T.8	KWITANSI PEMBAYARAN	Tanggal 19 Januari 2017	Menjelaskan bahwa telah diserahkan uang sejumlah 500.000,- Rupiah (Lima RatusRibu Rupiah) dari Staf Harian Pos Kupang kepada Bpk Lody Modjo/ Penggugat, untuk penggantian Biaya Transportasi dari yang bersangkutan.	Copy dari Asli
T.9	PENGAJUAN PENSUN DINI OLEH PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT	Tgl. 1 Oktober 2016	Menyatakan bahwa Saudara Lodiwik B. Modjo mengajukan Pensiun Dini kepada Pimpinan PT. Timor Media Grafika	Copy dari Asli
T. 10	JAWABAN PERMOHONA N PENSUN DINI DARI TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT	No. 98/TMG/P P/X/2016	Menyatakan bahwa lewat Surat Jawaban, Pimpinan PT. Timor Media Grafika/ Tergugat menolak Permohonan Pensiun Dini yang diajukan oleh Penggugat.	Copy dari Asli
T. 11	PERMOHONA N CUTI DARI PENGGUGAT.	Tgl. 28 September 2016	Menyatakan bahwa Saudara Lodiwyk B. Modjo Mengajukan Cuti 6 hari kerja	Copy dari Asli

Halaman 32 dari 47 Putusan PHI Nomor ..5/Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			kepada Pimpinan PT. Timor Media Grafika, dari tanggal 6 Oktober hingga tanggal 12 Oktober 2016.	
T. 12	SURAT PANGGILAN PERTAMA KEPADA PENGGUGAT.	No. 100/PK/HR GA/X/2016  Tgl. 17 Oktober 2016	Menjelaskan Panggilan pertama ditujukan kepada Saudara Lodiwyk Modjo untuk menghadap Kabirot Ruteng pada Hari Selasa, Tanggal 18 Oktober 2016 karena ketidakhadiran di tempat kerja, setelah masa cutinya berakhir.	Copy dari Asli
T. 13	SURAT PANGGILAN KEDUA KEPADA PENGGUGAT	No. 104/PK/HR GA/X/2016  Tgl. 20 Oktober 2016	Menjelaskan bahwa Panggilan ke-2 kepada Saudara Lodiwyk Modjo/ Penggugat untuk menghadap Kabirot Ruteng pada Hari Jumat, Tanggal 21 Oktober 2016, sebagai tindak lanjut dari tidak ditanggapinya panggilan pertama kepada yang bersangkutan.	Copy dari Asli
T. 14	SURAT PANGGILAN KETIGA KEPADA PENGGUGAT.	No. 106/PK/HR GA/X/2016  Tgl. 21 Oktober 2016	Menjelaskan bahwa Panggilan Menghadap Ke-3 ditujukan kepada Saudara Lodiwyk Modjo untuk menghadap Kabirot Ruteng pada Hari Senin, Tanggal 24 Oktober 2016 karena tetap tidak mengindahkan surat panggilan pertama maupun kedua, atas	Copy dari Asli

Halaman 33 dari 47 Putusan PHI Nomor ..5/Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ketidakhadiran yang bersangkutan di tempat kerja setelah masa cutinya berakhir.	
T.15	DAFTAR SURAT KELUAR	Tgl. 17 Oktober 2016	Menjelaskan bahwa Saudara Lodiwick B. Modjo telah menerima Surat Panggilan Pertama dan telah membubuhi tanda tangannya pada kolom Paraf.	Copy dari Asli
T.16	DAFTAR SURAT KELUAR	Tgl. 20 Oktober 2016	Menjelaskan bahwa Saudara Lodiwick B. Modjo telah menerima Surat Panggilan Kedua dan telah membubuhi tanda tangannya pada kolom Paraf.	Copy dari Asli
T. 17	DAFTAR SURAT KELUAR	Tgl. 22 Oktober 2016	Menjelaskan bahwa Saudara Lodiwick B. Modjo telah menerima Surat Panggilan Ketiga dan telah membubuhi tanda tangannya pada kolom Paraf.	Copy dari Asli
T. 18	SURAT PEMBERITAHUAN PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJA	No. 99/PP/PT. TMG/X/2016 Tgl. 25 Oktober 2016	Menyatakan bahwa Pemberitahuan Pengakhiran Hubungan Kerja kepada Saudara Lodiwyk B. Modjo karena tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tanpa pemberitahuan dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.	Copy dari Asli

Halaman 34 dari 47 Putusan PHI Nomor ..5/Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--	--	--	--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat, maka Tergugat mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Saksi bersedia bersumpah untuk didengarkan keterangannya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi berjanji bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan yang diajukan, saksi menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke -1 TRIS SAPUTRA

Lahir di Tebing Tinggi, Umur 34 tahun / 30 Januari 1983), Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Perum Najmi Duwo No.17 Kujonsari Tundan, RT.007, RW.003 Kel. Purwomartani, Kec. Kalasan, Agama Khatolik, Pekerjaan karyawan swasta;

Saksi menerangkan bahwa ia kenal Penggugat dan Tergugat, karena ia adalah karyawan pada perusahaan Tergugat, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak tersebut ;

Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Kuasa Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

KUASA TERGUGAT KEPADA SAKSI KE – I TERGUGAT:

- Bahwa saya adalah Manager Percetakan PT. Timor Media Grafika Kupang;
- Bahwa bagian Percetakan selain Kupang ada juga di Maumere, dan Ruteng;
- Bahwa penggugat sejak bekerja di Percetakan Maumere;
- Bahwa Penggugat sebagai coordinator percetakan di Maumere;
- Bahwa karyawan di maumere ada 5 orang karyawan;
- Bahwa penggugat cukup berpengaruh pada bidang tugasnya sebagai Koordinator percetakan di Maumere;
- Bahwa benar penggugat diberi SP.3;
- Bahwa ada pada peraturan Perusahaan yang mengatur sehingga langsung diberi SP.3;
- Bahwa penggugat sering tidak berada di tempat kerja;
- Bahwa saya sering control ke tempat kerja penggugat dan penggugat tidak berada di tempat kerja;
- Bahwa yang bertanggung jawab adalah Koordinator yaitu Penggugat;
- Bahwa penggugat tidak berada di tempat kerja sangat berpengaruh karena koran akan terbit terlambat;
- Bahwa saya pernah tegur secara lisan, namun tidak lama kemudian Penggugat terulang lagi;
- Bahwa benar saya pernah sidak penggugat di tempat kerjanya;
- Bahwa setelah penggugat diberi SP.3;
- Bahwa pada waktu saya sidak penggugat masuk kerja pukul 20.00 Wita.
- Bahwa mutasi penggugat tersebut adalah sanksi;
- Bahwa penggugat dimutasi pada tanggal 05 September 2016;

Halaman 35 dari 47 Putusan PHI Nomor ..5/Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mutasi dan DLK berbeda;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada kuasa Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi ke –I (satu) Tergugat;

- Bahwa saya ke tempoat kerja Penggugat 2 (dua) kali;
- Bahwa boleh langsung diberi SP.3 karena Penggugat sudah berulang-ulang melakukan pelanggaran;
- Bahwa rentetan waktu untuk SP.1, SP.2 dan SP.3 adalah 6 bulan;
- Bahwa untuk Mutasi Karyawan diatur oleh Bagian SDM;
- Bahwa terbitnya SP.3 untuk Pembinaan terhadap Penggugat;
- Bahwa benar penggugat pernah melaksanakan tugas Mutasi ke Ruteng, pada tanggal 05 September 2016, kemudian Penggugat cuti, dan setelah masa cuti selesai, penggugat tidak masuk kerja lagi, sampai dipanggilpun penggugat tidak masuk di tempat tugas yang baru di Ruteng;

## MAJELIS HAKIM KEPADA SAKSI I TERGUGAT :

- Bahwa menurut saya penggugat tidak di PHK, karena ada informasi dari Bagian SDM bahwa Penggugat mengundurkan diri;
- Bahwa saya tidak tahu;
- Bahwa penggugat tidak mengajukan permohonan pengunduran diri;
- Bahwa Berita Acara pemeriksaan terhadap Penggugat ada;
- Bahwa tidak ada bukti Pemeriksaan;
- Bahwa tanda tangan penggugat tidak ada, hanya teguran lisan;
- Tidak pernah dilakukan sosialisasi peraturan perusahaan;
- Bahwa tugas untuk sosialisasi adalah bagian SDM;

## Saksi ke-2 JOHAR ASHARI

Lahirdi Empang, Umur 35 tahun / 29 Juli 1982), Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Sepayung Luar, RT.002, RW.002 Kel. Sepayung, Kec. Plampang, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta;

Saksi menerangkan bahwa ia kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Manager Harian;

Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Kuasa Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

## KUASA TERGUGAT KEPADA SAKSI KE – II TERGUGAT:

- Bahwa penggugat dianggap mengundurkan diri karena tidak masuk kerja; Penggugat terakhir bertugas di wilayah mana ?
- Bahwa penggugat terakhir bertugas di Ruteng bagian Percetakan, sebelumnya di Maumere;
- Bahwa penggugat di mutasi dari Maumere ke Ruteng;
- Bahwa penggugat tidak menjalankan tugasnya di tempat yang baru yaitu di Ruteng;
- Bahwa benar penggugat diberi SP.3;
- Bahwa dalam ketentuan Perusahaan tidak perlu harus diberi SP.1 dulu baru diberi SP.3 ;
- Bahwa yang mengeluarkan SP.3 kepada Penggugat adalah saya; Ada berapa orang yang dimutasi ?

Halaman 36 dari 47 Putusan PHI Nomor ..5/Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 4 (empat) orang yang dimutasi;
- Bahwa SK secara terpisah;
- Bahwa setiap karyawan yang dimutasi ada biaya mutasi;
- Bahwa benar penggugat sangat dibutuhkan tenaganya di Ruteng, karena di Ruteng ada Percetakan;
- Bahwa penggugat mengambil cuti bertepatan dengan waktu untuk melaksanakan tugas di tempat tugas yang baru;
- Bahwa setiap orang yang mutasi harus mengajukan permohonan biaya mutasi;
- Bahwa pihak perusahaan sudah mengirimkan kepada penggugat biaya mutasinya;
- Bahwa pengiriman biaya mutasi terlambat karena pengajuan / permohonan biaya mutasi terlambat;
- Bahwa PHK tidak ada hubungan dengan SP.3;
- Bahwa PHK dilakukan kepada pihak Penggugat karena penggugat tidak masuk kerja berturut-turut 5 hari sehingga dianggap penggugat mengundurkan diri;
- Bahwa penggugat setelah cuti tidak masuk kerja lagi;
- Bahwa penggugat dihubungi melalui telp. akan tetapi HP. penggugat tidak aktif;
- Bahwa ada 3 kali panggilan yaitu :
  1. Panggilan pertama tanggal 17 September 2016;
  2. Panggilan kedua tanggal 21 September 2016 dan;
  3. Panggilan ketiga tanggal 22 September 2016;

## KUASA PENGGUGAT KEPADA SAKSI KE – II TERGUGAT :

- Bahwa benar, langsung dilakukan pada SP.3;
- Bahwa penggugat melakukan berapa banyak pelanggaran, sehingga langsung diberi pelanggaran berat;
- Bahwa SP.dikenakan kepada Penggugat pada tanggal 16 Januari 2016, dan pada bulan Oktober 2016 penggugat di PHK;
- Bahwa SP.3 sudah 6 bulan baru penggugat di PHK;
- Bahwa penggugat melakukan pelanggaran berat karena mangkir;
- Bahwa penggugat pernah ke Ruteng;
- Bahwa pihak perusahaan yang melakukan mutasi kepada penggugat;
- Bahwa untuk mutasi perlu biaya;
- Bahwa saat mutasi belum diberikan biaya mutasi tapi diberikan gaji;
- Bahwa setelah Penggugat di PHK baru dikirim biaya Mutasi;
- Bahwa biaya Mutasi baru dikirim setelah PHK karena pengajuan biaya mutasi terlambat;
- Selanjutnya Kuasa penggugat menunjukan bukti P.16 di persidangan dan saksi menyatakan biaya mutasi dikirim terlambat karena pengajuan biaya mutasi yang dilakukan penggugat, terlambat;
- Bahwa biaya mutasi dikirim kepada penggugat karena memang haknya penggugat;
- Bahwa mutasi dan DLK berbeda;
- Bahwa DLK diatur dalam Peraturan Perusahaan;
- Bahwa Penggugat cuti;
- Bahwa saya tidak tahu;

Halaman 37 dari 47 Putusan PHI Nomor ..5/Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJELIS HAKIM KEPADA SAKSI KE – II TERGUGAT :

- Bahwa panggilan tersebut memenuhi syarat;
- Bahwa SP.3 tidak ada masa berlaku;
- Bahwa SP.3 diterbitkan untuk pembinaan;
- Bahwa penggugat didemosi baru dimutasi;
- Bahwa penggugat ke tempat tugas yang baru pada tanggal 05 September 2016, selanjutnya penggugat cuti dan 1 (satu) bulan kemudian penggugat mengajukan pensiun dini;
- Bahwa penggugat setelah cuti tidak masuk kerja lagi, sampai pihak perusahaan melakukan panggilan terhadap penggugatpun tetap tidak masuk kerja;
- Bahwa selama penggugat bekerja tidak disiplin;
- Bahwa menurut saya penggugat tidak di PHK;
- Bahwa tanda tangan Penggugat tidak ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat maupun Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing tertanggal, 28 September 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang berperkara tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, maka selanjutnya Para Pihak mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan dan dasar gugatan sebagai berikut :

### DALAM POSITA

- Bahwa Penggugat adalah Pekerja tetap yang diterima dan dipekerjakan Tergugat pada PT Timor Media Grafika (TMG) sejak tanggal 3 Mei 2000 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016, selama 16 Tahun 5 bulan;
- Bahwa Penggugat mulai bekerja di Bagian Percetakan Koran Harian Pagi Pos Kupang di Jalan Kenari Nomor.1 Naikoten I Kota Kupang selama 1 tahun lebih sejak tanggal 1 Desember 2001 diangkat menjadi Karyawan tetap dengan SK. No.39/DIR-TMG/XII/2001 (Bukti.P.4), kemudian Bulan Juli 2002 Penggugat dipindahkan ke Kabupaten Sikka dengan jabatan sebagai Koordinator Percetakan sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016;
- Bahwa Penggugat selama 15 tahun lebih, bekerja pada Tergugat tidak pernah melakukan kesalahan berat yang merugikan Tergugat, namun tiba-

Halaman 38 dari 47 Putusan PHI Nomor ..5/Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tiba pada tanggal 25 Januari 2016 Tergugat langsung mengirimkan Surat Peringatan ke-3 (SP-3) No.SP III/HRGA/I-2016 (Bukti P.5) tanpa melalui SP-1 dan SP-2;

- Bahwa SP-3 yang berisi 6 Point pertimbangan Tergugat, tidak satupun tidak termasuk kesalahan berat yang terbukti secara sah Penggugat lakukan, tetapi Tergugat langsung memberikan SP-3 kepada Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016, Tergugat secara serentak mengirim 3(tiga) Surat Keputusan (SK) kepada Penggugat yaitu :
  1. Surat Keputusan No.72-SK/PSJA/TMG/PP/VIII/2016, tentang Pencopotan Jabatan PENGGUGAT Lodiwick B. Modjo dari jabatan Koordinator Unit Percetakan PT.Timor Media Grafika milik TERGUGAT di Biro Maumere, Kabupaten Sikka, terhitung sejak Tanggal 01 September 2016.
  2. Surat Keputusan No.73/TMG/PP-SK/VIII/2016, Tentang Mutasi Domisili Tugas yang isinya memutuskan, Memindahkan Domisili Tugas PENGGUGAT, LODIWYCK B. MODJO (NIK; T040071) dari Biro Maumere (Kabupaten Sikka) ke Biro Ruteng (Kabupaten Manggarai), terhitung sejak Tanggal 01 September 2016.
  3. Surat Keputusan No.74/SK PENJA/TMG/PP/VIII/2016, Tentang penetapan jabatan yang isinya memutuskan mendemosi/menurunkan jabatan/status PENGGUGAT, LODIWICK B. MODJO dari jabatan sebelumnya sebagai Koordinator Unit Percetakan PT.Timor Media Grafika milik TERGUGAT di Biro Maumere, Kabupaten Sikka- menjadi staf Printing Operator Harian Koran POS KUPANG di PT.Timor Media Grafika Biro Ruteng, Kabupaten Manggarai. (Bukti P.6 sampai dengan P.8), yang mencopot jabatan, melakukan mutasi domisili tugas dan demosi atau menurunkan status Penggugat menjadi Staf Printing, dilakukan secara sepihak, sewenang-wenang tanpa membuktikan kesalahan berat atau kerugian apapun yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa meskipun diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang Penggugat tetap setia dan taat pada SK-SK Tergugat dengan Penggugat berangkat dari Maumere ke Kabupaten Sikka menuju Biro Ruteng Manggarai dengan jarak tempuh sekitar 650 Km dengan ongkos dan biaya sendiri dengan

Halaman 39 dari 47 Putusan PHI Nomor ..5/Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tujuan melaksanakan tugas sebagai staf Printing Koran Pos Kupang di Biro Ruteng Manggarai;

- Bahwa Penggugat selama sebulan lebih melaksanakan mutasi tidak pernah diberikan oleh Tergugat biaya mutasi domisili tugas sesuai peraturan Perusahaan PT Timor Media Grafika (TMG), baru diberikan setelah keluar Surat PHK (**Bukti P.16**);
- Bahwa dengan surat tertanggal, 1 Oktober 2016 Penggugat mengajukan Pensiun Dini, (Bukti P.10), yang dijawab Tergugat menolak Permohonan Pensiun Dini Penggugat dengan surat Nomo 98/TMG/PP/XX/2016 tanggal 18 Oktober 2016 (Bukti P.11);
- Bahwa sambil menunggu jawaban Tergugat, Penggugat menjalani sisa cuti tahunan sebanyak 6(enam) hari kerja yang disetujui Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat selesai menjalani sisa cuti tahunan Penggugat tidak kembali ke Ruteng Kabupaten Manggarai, karena Tergugat tetap tidak memberikan/mengirim biaya mutasi untuk Penggugat, meskipun telah disampaikan Penggugat secara lisan melalui telepon, sehingga sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016, tetap tinggal dikota Maumere. Kabupaten Sikka menunggu biaya mutasi;
- Bahwa Tergugat melalui surat pada tanggal 18 Oktober 2016, (**Bukti P.12**) yang ditandatangani Manager HRGA PT.TMG yang meminta Penggugat segera menghadap kepada Biro Ruteng Manggarai pada tanggal 17 Oktober 2016 pukul 10.00 WITA, dan 3(tiga) hari kemudian tanggal 20 Oktober 2016 (**Bukti P.12**), Penggugat menerima surat Panggilan Ke-2 dari Tergugat yang bersifat memaksa dan meminta Penggugat juga menghadap Kepala Biro Ruteng, dan surat tertanggal 21 Oktober 2016 (**Bukti P.12**) sebagai panggilan ke-3 yang isinya sama menghadap Kepala Biro Kabupaten Manggarai senin tanggal 24 Oktober 2016 pukul 10.00 WITA;
- Bahwa Penggugat tidak menanggapi Surat Panggilan ke-I, ke-2 dan ke-3, yang dikirim Tergugat karena Penggugat benar-benar tidak memiliki uang transportasi, dan tidak diberikan hak biaya transportasi dan biaya hidup lainnya dalam bentuk biaya Mutasi atau dinas luar kota (DLK);
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016, Tergugat tanpa komunikasi, secara sepihak mengirim surat PHK kepada Penggugat yang ditandatangani

Halaman 40 dari 47 Putusan PHI Nomor ..5/Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin Perusahaan PT.TMG, Fauzan Marabessy (**Bukti P.13**), dengan alasan Penggugat mengundurkan diri atau mangkir berdasarkan Peraturan Perusahaan (PP) PT.TMG **Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 163 ayat (1) UU Nomor.13 tahun 2003** tentang ketenagakerjaan;

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2016, Tergugat mengirim surat bermaterai Rp.6000,- yang berjudul "perhitungan Hak dan Kewajiban, mengakui bahwa Penggugat mulai bekerja sejak 3 Mei 2000 dan berhenti bekerja 13 Oktober 2016, dengan upah terakhir 3.113.240,- (tiga juta seratus tigabelas ribu dua ratus empat puluh rupiah) dan menjadi dasar pemberian UANG PISAH 3 x Rp.3.11.240,- = Rp.9,339.720,- ditambah gaji proporsional sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016 sebesar Rp.1.436.880,-, sehingga seluruhnya Rp.10.776.600,- (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah) yang Penggugat tidak terima, merasa dirugikan karena Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan berat atau mangkir atau mengundurkan diri sebagai pekerja di PT.TMG;
- Bahwa Penggugat melalui Form berjudul PERJANJIAN BERSAMA yang dibuat sepihak oleh Tergugat No.07/PB-TMG/XI/2016, tanggal 22 November 2016 (BUKTI.P.14), untuk disetujui Penggugat, secara tegas menolaknya karena Penggugat tidak pernah mengajukan Surat Pengunduran diri tertanggal 27 Oktober 2016 dan tidak pernah sepakat lisan atau tertulis dalam Perjanjian Bersama;
- Bahwa selama 2(bulan) tidak terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat maka pada tanggal 16 Desember 2016, Penggugat mengajukan perkaranya ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang. Untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan dalam perundingan Tergugat secara lisan sanggup membayar hak pesangon Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun akhirnya gagal karena Tergugat menolak berdamai dan membayar pesangon sebagai hak Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban dari gugatan Penggugat yang pada intinya membantah setiap dan seluruh pernyataan, keterangan, klaim, dalil, posita Penggugat sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya butir 5,6,7 dan 8 menyatakan bahwa Penggugat Keberatan atas tindakan perusahaan langsung SP-3, tertanggal

Halaman 41 dari 47 Putusan PHI Nomor ..5/Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Januari 2016, dengan alasan Tergugat yang mengeluarkan SP.3 (Bukti.T.1) langsung adalah sudah tepat dan benar bahkan tidak sama sekali bertentangan dengan UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

- Bahwa pada puncaknya, tindakan indiscipliner berulang yang dilakukan Penggugat sudah melewati batas toleransi, maka tanggal Tergugat langsung melayangkan SP-3 tertanggal 25 Januari 2016 (Bukti T.1), yang sesuai Pasal 161 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa Tergugat mencopot jabatan, mutasi demosi tugas dan demosi atau menurunkan status Penggugat (gugatan butir 9 dan 10) adalah mengacu pada peraturan Perusahaan sebagai sanksi atas perilaku Penggugat yang faktanya ditemukan tetap melakukan pelanggaran;
- Bahwa gugatan Penggugat butir 11 dan 12 tetap berangkat ke tempat tugas baru dengan biaya sendiri, disebabkan tidak adanya komunikasi dengan atasannya yakni manajer sirkulasi sehingga Penggugat berangkat sendiri dengan biaya sendiri, dan Tergugat akhirnya tetap mengganti biaya transportasi Tergugat tertanggal 19 Januari 2017 (**Bukti T.8**), dan Rp.2.400.000,- untuk biaya hidup dan operasional Tergugat tertanggal 28 Oktober 2016 (**Bukti.P.16**);
- Bahwa Tergugat memberikan Surat Panggilan ke-1 sampai dengan ke-2 dan ke-3 (**Bukti T.12 s.d P.14**) dan Surat PHK tertanggal 25 Oktober 2016 (**Bukti.T.18**) dengan alasan mangkir dari tugas dan tanggungjawabnya, selama 14 hari kerja (tanggal 13 Oktober hingga 25 Oktober 2016) berdasarkan Pasal 168 ayat(1);
- Bahwa Tergugat menolak tuntutan Penggugat butir.31 s.d 46 dan tuntutan pesangon Rp.148.521.196,- (seratus empatpuluh delapan juta limaratus duapuluh saturibu seratus sembilan puluh enam rupiah) dengan Faktanya Penggugat di PHK oleh Tergugat dengan kualifikasi mangkir dari tugas dan tanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang ada maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Halaman 42 dari 47 Putusan PHI Nomor ..5/Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Penggugat timbulnya perkara ini berawal dari Tergugat menerbitkan Surat PHK tertanggal 25 Oktober 2016, (Bukti P.13 dan T.18) dengan alasan mangkir dari tugas dan tanggungjawabnya yang ditolak oleh Penggugat dengan alasan PHK sepihak yang sebenarnya didahului perselisihan SP-3 ( Bukti P.5 dan T.1) yang dikeluarkan Tergugat. Penggugat keberatan dengan dalil bahwa Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran berat (Posita Poin.5 Penggugat) dan sebelumnya tidak ada bukti secara tertulis untuk membuktikan pelanggaran berat yang didalilkan Tergugat. (Saksi 1 Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUH Perdata yang mengatur : “Barang siapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakkan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut atau fakta lain, sehingga dengan demikian Penggugat harus dapat membuktikan kebenaran dari dalil gugatannya tersebut, karena tergugat telah mengajukan sangkalannya”;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Posita point.1 dan 3 menyatakan mulai bekerja sejak tanggal 3 Mei 2001 dan diangkat menjadi Pegawai tetap sejak tanggal 1 Desember 2001, kemudian di PHK sejak tanggal 25 Oktober 2016, berarti mempunyai masa kerja 16 Tahun 5 bulan;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak membantah semua posita Penggugat Point.1 dan 3;

Menimbang, bahwa PHK yang dilakukan Tergugat dengan dalil mangkir dari tugas dan tanggungjawabnya ditolak Penggugat dengan dalil sepihak karena masih dalam proses menuntut hak-hak mutasi dan keberatan atas SP-3 yang diterbitkan Tergugat (Posita.7, 10, 11 dan bukti P.5 sampai dengan P.8 dan Bukti T.2, 3, dan 4);

Menimbang, bahwa PHK yang dilakukan Tergugat berdasarkan Pasal 168 ayat (1); menyatakan:

*“Pekerja/ buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.”*

Tidak terpenuhi **“tanpa keterangan secara tertulis”** padahal Penggugat dalam tenggang waktu tersebut masih dalam proses menuntut hak-hak mutasi yang baru dipenuhi Tergugat tanggal 28 Oktober 2016 (Bukti P.16 dan Bukti T.6) setelah terbitnya surat PHK tertanggal 25 Oktober dan mengajukan permohonan pensiun dini sejak tanggal 1 Oktober 2016 yang baru dijawab Tergugat tertanggal 18 Oktober 2016 (Bukti P.11 dan Bukti T.10);

Halaman 43 dari 47 Putusan PHI Nomor ..5/Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa PHK yang dilakukan Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 168 ayat (1), maka sesuai ketentuan Pasal 170:

“PHK yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat(3) dan **Pasal 168**, kecuali Pasal 158, Pasal 160 ayat (3), Pasal 162 dan Pasal 169 batal demi hukum dan pengusaha wajib memperkerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima.”

Menimbang, bahwa upah Penggugat terakhir sebesar Rp 3.508.70, sebagaimana dibuktikan dengan Bukti.P.15 (**Slip gaji Lodiwick B. Modjo Tanggal 21-12-2015, 22-07-2016, 21-01-2014 dan 27-12-2014**) yang tidak dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya maupun bukti-bukti Tergugat untuk menyangkal besar gaji bulan terakhir Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 170 yang menyatakan PHK yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (1) dan Pasal 168 tersebut, **batal demi hukum**, dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan, namun Majelis Hakim berpendapat amat susah untuk mewujudkan kembali hubungan kerja atas diri Penggugat dalam suasana yang harmonis sebagaimana upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan kedua belak pihak diawal persidangan tidaklah membuahkan hasil dan PHK yang didalilkan Tergugat terhadap Penggugat mangkir dari tugas dan tanggungjawabnya tidak sah, oleh karena PHK tidak dapat dihindari maka sesuai Pasal 156 ayat (1) Undang-undang No.13 Tahun 2003 jo Pasal 27 ayat (1) KEPMENAKER No.KEP.150/MEN/2000 Tergugat wajib memberikan hak-hak Penggugat berupa **uang pesangon sebesar 2(dua) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2)**, uang penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang Penggantian hak yang seharusnya diterima sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta upah proses sebagai berikut :

- 1) **Uang Pesangon; 2 X 9 X Upah terakhir Rp 3.508.790= Rp 63.158.220. (Enam Puluh Tiga Juta, Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).**
- 2) **Uang Penghargaan Masa Kerja; 6 X Upah Terakhir = 6 X Rp 3.508.790 = Rp 21.052.740. (Dua Puluh Satu Juta Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah).**
- 3) **Uang Penggantian Hak; 15 % dari Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Ker = 15/100 = 0,15 X Rp 63.158.220 + 0,15 X 21.052.740 = Rp 9.473.733 + Rp 3.157.91 = Rp 12.631.644. (Dua Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satribu enam Ratus Empat Puluh empa Rupiah).**

Halaman 44 dari 47 Putusan PHI Nomor ..5/Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Uang selama proses berdasarkan Pasal 155 ayat(3) Undang Undang No.13 tahun 2003 yang dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.37/PUU-IX/2011, bahwa upah proses tak terbatas, sebesar 12 bulan upah terakhir = 12 x Rp 3.508.790,- = **Rp.42.105.480,-** (empatpuluh dua juta seratuslimaribu empatatusdelapanpuluh Rupiah).

Sehingga jumlah secara keseluruhan hak-hak Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat secara tunai kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 97 Undang Undang Nomor.2 Tahun 2004 jo Pasal 155 ayat (3) dan 156 Undang Undang No.13 Tahun 2003 yaitu, Rp.138.948.084,- (seratus tigapuluh delapan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan puluh empat Rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Uang THR (dalam Posita butir 39 tetapi dalam Petitum tidak ada) , Uang Pisah, Uang Cuti Besar, karena Penggugat tidak konsisten dan Majelis hakim sudah dikompensasi dalam upah proses, maka tuntutan tersebut *ditolak*;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut uang paksa (dwangsong) kepada Tergugat sebesar Rp.500.000,- (limaratus ribu Rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak **putusan hukum tetap** sampai Penggugat membayar seluruhnya kewajibannya secara tunai, berdasarkan Pasal 100 Undang Undang Nomor.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka tuntutan tersebut dapat *diterima*;

Menimbang, bahwa PHK berdasarkan ketentuan Pasal 170 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo Pasal 1603 huruf h KUH Perdata adalah dilakukan tiap akhir bulan, maka Majelis Hakim menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat **putus** sejak tanggal 31 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan ketentuan Pasal 191 Undang Undang No.13 Tahun 2003 jo Pasal 1603 huruf h KUH Perdata adalah tiap-tiap akhir bulan, maka Majelis Hakim menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak tanggal 31 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 ditentukan bahwa pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp.150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena gugatannya dalam perkara ini dibawah Rp.150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah), maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Negara'

Mengingat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam RBG, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Undang-Undang dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebageian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang;

Halaman 45 dari 47 Putusan PHI Nomor ..5/Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak tanggal 31 Agustus 2016;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang Penghargaan masa kerja, uang penggantian hak serta upah proses kepada Penggugat sebesar Rp.138.948.084,- (seratus tigapuluh delapan juta sembilan ratus empatpuluh delapan ribu delapanpuluh empat Rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsang) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan Putusan ini dengan baik seketika dan sempurna;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.271.000 (duaratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang **ditanggung negara**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang, pada hari JUMAT tanggal 29 SEPTEMBER 2017, oleh kami, NURIL HUDA, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, GOTTI SITUMORANG,S,SOS.,M.M.dan DAUD SALAMA, S.H., M.H, masing - masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Kpg tanggal 23 Mei 2017, putusan tersebut pada hari ini, KAMIS tanggal, 5 OKTOBER 2017, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Noh Fina Panitera Pengganti, **serta dihadiri** Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Gotti Situmorang,S,Sos.,M.M.

NURIL HUDA,S.H.,M.Hum

Daud Salama, S.H., MH

Panitera Pengganti,

Noh Fina.

### Perincian biaya perkara :

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1. PNBP            | : Rp. 30.000,-; |
| 2. ATK             | : Rp. 70.000,-; |
| 3. Relas Panggilan | : Rp.160.000,-; |

Halaman 46 dari 47 Putusan PHI Nomor ..5/Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai		: Rp. 6.000,-;
5. Redaksi	Putusan	: Rp. 5.000,-;
	Jumlah	: Rp.271.000,-;

Turunan Putusan ini diberikan kepada kuasa  
Tergugat atas permintaannya.

Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor/  
Hubungan Industrial Kelas IA Kupang,

SULAIMAN MUSU, SH.  
NIP.19580808 198103 1003.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)